

**PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA ANAK
ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGGATNYA**

TESIS



Oleh

NAMA : FADLY KAIZAR AHMAD

NIM : 21302000029

PROGRAM STUDI : KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA ANAK ANGKAT
OLEH ORANG TUA ANGKATNYA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA ANAK ANGKAT
OLEH ORANG TUA ANGKATNYA**

TESIS

Oleh :

**FADLY KAIZAR AHMAD
NIM : 2130200029
Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh;
Pembimbing I
Tanggal,

Prof.Dr.H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,M.Hum.
NIDN. 0605036205

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0629086301

**PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA ANAK ANGKAT
OLEH ORANG TUA ANGKATNYA**

TESIS

Oleh :

**FADLY KAIZAR AHMAD
NIM : 21302000029
Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Dan dinyatakan LULUS
Tim Penguji
Ketua,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205


Anggota :



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota :



Dr. Dahmiarti Hasana, S.H.,M.Kn.

NIDK: 8954100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN. 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADLY KAIZAR AHMAD. S.H.

NIM : 21302000029

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis dengan judul **“PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA”** Secara benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang benar. Apabila dikemudian hari terbukti atau terdapat dalam tesis ini terkandung unsur plagiarisme dan bentuk-bentuk pelanggaran lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Kendari, 19 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan




FADLY KAIZAR AHMAD. S.H.

21302000029

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : FADLY KAIZAR AHMAD. S.H.
NIM : 21302000029
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah saya berupa Tesis dengan judul:
**PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA ANAK ANGKAT
OLEH ORANG TUA ANGKATNYA** Dan menyetujui menjadi hak milik
Universitas Islam Sultan Agung seta memberikan Hak Bebas Royalti Non-
ekklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, maupun
dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap
mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat
dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti pelanggaran Hak
Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan Hukum
yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak
Universitas Islam Sultan Agung

Kendari, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan



FADLY KAIZAR AHMAD. S.H.
21302000029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Jika Allah membuatmu menunggu, percayalah dan bersiaplah untuk menerima lebih dari apa yang kamu minta

Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu, Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu

Aku percaya janji Allah pasti

Walau sulit tetap ku jalani

Karena tidak ada yang berharga didunia ini

Selain senyum bangga dibibir orang tua ku dan adik-adik ku

Serta istri dan anak ku persembahkan Tesis ini...

PERSEMBAHAN:

Tesis ini ku persembahkan kepada :

1. Keluarga yang senantiasa berdo'a serta memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
2. Para Rekan kerjaku semua.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur, kita panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis yang berjudul: **“PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA”** telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., Akt.,M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Jawade Hafidz. S.H.M.H. Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., Akt.,M.Hum Pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Adi Sulistyono, S.H.M.H. bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H.M.H. bapak Dr. Akhmad Khisni. S.H.M.H. bapak Dr. Widhy Handoko. S.H.Sp,N. bapak Dr. Soegianto. S.H.M.Kn. bapak Dr. H Djauhari S.H.M.Hum. dan Ibu Dr. Hj. Widayati. S.H.M.H. ibu Dr.Hj. Aryani Witasari. S.H.M.Hum. ibu Dr. Ira Alia Maerani. S.H.M.H. Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu beserta keluarga besarku tercinta yang senantiasa berdo'a serta memberikan dorongan, dukungan baik secara moril dan materil.
8. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah banyak membantu dan memberi semangat, motivasi dan dukungan penuh.
9. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini, masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif yang sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Kendari, 19 Juli 2022

FADLY KAIZAR AHMAD. S.H.

ABSTRAK

Hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah hak atas tanah kepada anak angkat ditinjau dari hukum adat, hukum islam, hukum perdata. 2. Untuk mengetahui keabsahan terhadap hibah hak atas tanah yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkat . 3. Untuk mengetahui implikasi hukum hibah kepada anak angkat terhadap hak atas tanah yang akan ditarik kembali oleh orang tua angkatnya

Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.

Hasil penelitian ini : 1) Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata : a. Pelaksanaan hibah menurut hukum adat dilaksanakan sesuai apa yang menjadi kebiasaan tradisi atau adat istiadat pada wilayah masing-masing di Indonesia. b. Pelaksanaan hibah menurut hukum islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam hibah dilakukan wajib memenuhi ketentuan pasal tersebut. c. Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Perdata. Pelaksanaan hibah menurut hukum perdata dilakukan menurut Pasal 1666 KUHPerdata. 2) Keabsahan Anak Angkat Terhadap Hibah Hak Atas Tanah Yang Diberikan Oleh Orang Tua Angkat. Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orangtua angkat membawa konsekuensi yuridis terhadap harta peninggalan, artinya dengan pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas, maka anak angkat memiliki kekuatan hukum dan berhak atas hibah yang diberikan atau warisan yang telah diberikan oleh orangtua angkatnya apabila pengangkatannya dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan. 3) Implikasi Hukum Hibah Kepada Anak Angkat Terhadap Hak Atas Tanah Yang Akan Ditarik Kembali Oleh Orang Tua Angkatnya. Pada dasarnya KUHPerdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahkan harta peninggalannya kepada anak angkatnya sesuai ketentuan dalam KUHPerdata. Sedangkan dalam hukum Islam, hibah terhadap anak angkat dapat diberikan akan tetapi hibah tersebut tidak dapat diberikan sebagai bentuk warisan karena anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi disebabkan anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Kata Kunci : Anak Angkat, Orang Tua, Hibah

ABSTRACT

A grant according to Article 1666 of the Civil Code (KUHPerdata), is an agreement by which the donor, in his lifetime, freely and irrevocably, gives something for the needs of the recipient of the grant. This study aims to: 1. To determine the implementation of land rights grants to children in terms of customary law, Islamic law, civil law. 2. To find out the validity of the grant of land rights given to adopted children by adoptive parents. 3. To find out the legal contact of the grant of land rights that will be withdrawn by the adoptive parents

The approach in this study is an empirical juridical approach. Empirical juridical research is an approach to problems concerning matters of a juridical nature and the existing facts concerning matters of a juridical nature. Empirical legal research or sociological research is legal research that uses primary data.

The results of this study: 1) Implementation of Land Rights Grants to Adopted Children in terms of Customary Law, Islamic Law, Civil Law: a. The implementation of grants according to customary law is carried out in accordance with what is the custom or custom in their respective regions in Indonesia. b. Implementation of grants according to Islamic law. Based on the Compilation of Islamic Law, Article 210 of the Compilation of Islamic Law, grants must comply with the provisions of that article. c. Implementation of Grants Under Civil Law. The implementation of grants according to civil law is carried out according to Article 1666 of the Civil Code. 2) The legitimacy of the adopted child against the grant of land rights granted by the adoptive parents. Adoption of children also has an impact on inheritance, the change in the status of children who are adopted as adoptive parents brings consequences from inheritance, therefore it is hoped that there will be a relationship between the adopted child and his adoptive father and vice versa. With what is described above, the adopted child has legal force and is entitled to a given grant or inheritance given by his adoptive parents if the adoption is carried out in accordance with statutory procedures. 3) Legal Implications of Grants to Adopted Children on Land Rights To Be Withdrawn By Their Adoptive Parents. Basically, a person in the Civil Code does not prohibit him from donating his inheritance to his adopted child in accordance with the provisions in the Civil Code. Whereas in law, grants to adopted children can be given but these grants cannot be given as a form of inheritance because adopted children are not related to each other because adopted and adopted children have no kinship.

Keywords: Adopted Child, Parents, Grant

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Implikasi Yuridis.....	9
2. Permintaan	10
3. Kembali.....	10
4. Tanah.....	10
5. Hibah.....	11
6. Anak Angkat.....	12
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	21

3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
I. Jadwal Penelitian	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak	
1. Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	27
2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata.....	33
3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	36
4. Syarat Anak Yang Bisa Di Angkat.....	42
5. Syarat Calon Orang Tua Angkat.....	45
6. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat.....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Hibah	
1. Hibah Dalam Hukum Perdata.....	48
2. Tata Cara Hibah Dalam Hukum Perdata.....	52
3. Hibah Dalam Hukum Islam.....	54
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Dalam Hukum Perdata	
1. Dasar Hukum Waris.....	56
2. Sistem Hukum Waris Barat (KUHPerdata).....	57
3. Sistem Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	59
4. Warisan Dan Ahli Waris Menurut KUHPerdata.....	61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata	65
B. Keabsahan Anak Angkat Terhadap Hibah Hak Atas Tanah Yang Diberikan Oleh Orang Tua Angkat.....	79
C. Implikasi Hukum Hibah Kepada Anak Angkat Terhadap Hak Atas Tanah Yang Akan Ditarik Kembali Oleh Orang Tua Angkatnya.....	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
Daftar Pustaka	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti dan menjadi harapan setiap orang yang membangun keluarga. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia tua. Keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menginginkan anak biasanya melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.¹

Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan atau pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dalam hal ini antara anak angkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama layaknya seperti orang tua dengan anak kandungnya. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut, yaitu memutuskan hubungan

¹ Ahmad Kamil, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta) hlm. 72

kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan ada pula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah masalah baru. Istilah dalam pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan terarah dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Tentu saja, pengangkatan anak baik yang dilakukan secara hukum islam dan hukum adat yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat akan menimbulkan suatu hubungan hukum.²

Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Anak sah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah : “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perceraian yang sah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terkandung 2 (dua) pengertian yaitu :

1. Anak yang dilahirkan “dalam perkawinan”, maksudnya anak tersebut lahir setelah dilangsungkan perkawinan. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu : a. Setelah perkawinan dilangsungkan isteri baru

² *Ibid.*, hlm. 73

hamil kemudian baru melahirkan anak. b. Sebelum perkawinan isteri sudah hamil lebih dahulu, sesudah itu dilangsungkan perkawinan.

2. Anak yang dilahirkan “akibat perkawinan”. Dalam hal ini isteri hamil setelah perkawinan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami setelah terjadi peristiwa itu isteri baru melahirkan anak.³

Anak yang tidak sah yang ditafsirkan secara argumentum *acontrario* adalah anak-anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan azas *fictie* hukum. Dalam Pasal 2 KUHPerdata disebutkan, bahwa : “ Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.⁴

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau

³ R. Subekti, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, Bandung) hlm. 91

⁴ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung) hal. 92

untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.⁵

Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti” pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri”. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu adopsi di over kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positif dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Akan tetapi pada kenyataannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.⁶

Pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

⁵ *Ibid.*, hlm. 93

⁶ *Ibid.*, hlm. 93

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan subjek hukum. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.⁷

Melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah atau wasiat wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Di dalam Pasal 957 KUHPerdara disebutkan : “ Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang- barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”. Membagi benda-

⁷ *Ibid.*, hlm. 73

benda harta warisan dengan jalan wasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris.⁸

Hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dari penjelasan pasal tersebut, ada empat unsur dari 'hibah', yaitu:⁹

- 1) hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebaskan prestasi (hak & kewajiban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPerdata), kecuali untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- 2) pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.
- 3) pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPerdata dan 1688 KUHPerdata.
- 4) barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).¹⁰

Berdasarkan teori hukum yang berlaku selama hibah tersebut telah diterima si penerima hibah sebelum ia meninggal dunia (walaupun penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah), maka hibah tersebut adalah sah. Sejalan dengan penjelasan diatas pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima

⁸ Oemarsalim, 2010, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Bina Aksara, Jakarta) hlm. 81

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, 2006, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Sinar Grafika, Jakarta) hlm. 102

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 103

dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerduta. Ini berarti hibah adalah sah jika penerima hibah telah menerima hibah tersebut.¹¹

Penghibaan dalam hukum juga dikenal bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain: 1) Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerduta). 2) Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerduta). 3) Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerduta). 4) Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerduta).¹²

Hadirnya ketentuan dalam KUHPerduta seperti yang telah disebutkan diatas pada kenyataannya, masih menimbulkan permasalahan mengenai hibah anak angkat hal itu sebagaimana terjadi di Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan pra penelitian penulis, dimana pada tahun 1992 seorang anak telah lahir dengan nama, Wulan Mayang K. dan di angkat dengan orang tua yang bernama Ema sebagai Ibu dan Kornelis sebagai ayah. Sejak tahun 1992

¹¹ *Ibid.*, hlm. 104

¹² *Ibid.*, hlm. 105

sampai tahun 2018 Wulan Mayang K hidup layaknya anak kandung dalam keluarga Kornelis dan Ema tanpa mengetahui statusnya kalau bukan anak kandung, pada tahun 2019 sekitar bulan oktober Kornelis menghibahkan kepada Wulan Mayang K. sebidang tanah, untuk ditempati nanti kelak setelah menikah, sebagai warisannya dari orang tua angkatnya namun pada tahun 2020 januari terjadi permasalahan karena ayah angkat yang bernama Kornelis ingin memiliki kembali tanah tersebut dengan alasan untuk membuka sebuah usaha.

Berdasarkan deskripsi kasus diatas, tentunya menimbulkan polemik hukum terkait orangtua angkat yang ingin meminta kembali atau membatalkan hibah sebidang tanah yang telah diberikan kepada anak angkatnya karena tidak sesuai dengan syarat pembatalan hibah yang di tentukan dalam Pasal 1688 KUHPer: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Bersdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis : **“PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA”**

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hibah hak atas tanah kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya ?
2. Bagaimana keabsahan terhadap hibah hak atas tanah yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkat ?
3. Bagaimana implikasi hukum hibah kepada anak angkat terhadap hak atas tanah yang akan ditarik kembali oleh orang tua angkatnya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hibah hak atas tanah kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan terhadap hibah hak atas tanah yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkat
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum hibah kepada anak angkat terhadap hak atas tanah yang akan ditarik kembali oleh orang tua angkatnya

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran, bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata dan bidang hukum kenotariatan terkait kekuatan hukum anak angkat yang tidak didaftarkan pengangkatannya.

2. Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai kekuatan hukum anak angkat yang tidak didaftarkan pengangkatannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Implikasi Yuridis

Implikasi adalah hubungan yang memiliki dampak secara langsung. Istilah implikasi sendiri adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu penelitian. Pengertian implikasi dalam dunia penelitian adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu penelitian.¹³ Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁴ Berdasarkan pengertian di atas maka implikasi yuridis adalah dampak atau konsekuensi langsung dari sebuah aturan hukum yang ada.

2. Permintaan

¹³ Diakses melalui, <https://cekpajak.co.id/blog/arti-kata-implikasi-adalah/> pada 13-11-2021.

¹⁴ Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>. pada 13-11-2021.

Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan seseorang akan suatu barang dan jasa yang inginkannya.¹⁵

3. Kembali

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kembali adalah balik ke tempat atau ke keadaan semula.¹⁶

4. Tanah

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanah dapat diartikan : 1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 2. Keadaan bumi di suatu tempat. 3. Permukaan bumi yang diberi batas. 4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu cadas, dll). Konsep tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang sudah ada

¹⁵ Diakses melalui <https://www.google.com/search?q=permintaan+adalah&ei=W1SPYeHhA7Pjz7sPjPCGwAY&start=10&sa=N> pada 13-11-2021.

¹⁶ Diakses melalui <https://lektur.id/arti-kembali/> pada 13-11-2021.

sesuatu hak yang ada di atasnya maupun yang dilekati sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

5. Hibah

Hibah merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen.¹⁸ Adapun mengenai hibah wasiat diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu : “Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.¹⁹

6. Anak Angkat

Pengangkatan anak dalam kamus bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya

¹⁷ Dewi Liesnoor Setyowati, 2007, “Sifat Fisik Tanah Dan Kemampuan Tanah Meresapkan Air Pada Lahan Hutan, Sawah, Dan Permukiman”. Jurnal Volume 4 No. 2. FIS UNNES. hlm. 25

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2000, *Intisari Hukum Keluarga*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta) hlm. 53

¹⁹ Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, (Bina Aksara, Jakarta) hlm. 74

sendiri. sedangkan dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak (adopsi) Djaja S Meliala, memberikan batasan sebagai berikut : “mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”. Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007, disebutkan : “ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”.

7. Orang Tua Angkat

Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sejarah manusia yang kita ketahui berasal dari keturunan adam dan hawa, manusia punya keturunan

²⁰ Djaja S Meliala, 2010, *Pengangkatan Anak (adopsi) di Indonesia*, (Tarsito, Bandung) hlm. 101

dari Orang tua, maksudnya adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.²¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi

²¹ Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 40

setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.²²

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan

²² Gustav Radbruch, 2010, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara Komisi Yudisial, Jakarta. hlm. 2

²³ *Ibid.*, hlm. 27

masyarakat. merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.²⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 29

²⁵ M. Muslih. 2013, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", Jurnal Legalitas, Volume IV Nomor 1 ISSN 2085-0212. hlm. 21

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga mengurangi kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁶

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁷

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat

²⁶ *Ibid.*, hlm. 23

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.²⁸

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga

²⁸ Gustav Radbruch, 1961. *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart. hlm. 36

negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.²⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 38

³⁰ Philipuhus.M.,Hadjon. 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan ke 5, PT. Bina Ilmu, Surabaya. hlm. 45

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³²

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum adalah memberikan

³¹ *Ibid.*, hlm. 46

³² Philipus M. Hadjon, 1994, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6, hlm. 36

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis

³³ *Ibid.*, hlm. 37

³⁴ Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang implikasi yuridis permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya.³⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan tentang hibah terhadap anak angkat dan kekuatan hukumnya serta implikasi yuridisnya dengan adanya permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya kemudian menjelaskan secara rinci dalam kalimat.³⁶

3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

³⁵ *Ibid.*, hlm. 127

³⁶ *Ibid.*, hlm. 128

a. Bahan hukum primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang terkait dengan permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya.³⁷

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu : 1). Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 2). Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para

³⁷ *Ibid.*, hlm. 129

pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet. 3). Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.³⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencarian data secara langsung dilapangan, yang berkaitan dengan pokok masalah. Oleh karena itu, sumber data akan diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, digunakan untuk memperoleh data-data diperlukan. Dalam penelitian ini, bentuk suatu dokumen yang menyangkut dengan pemberian hibah terhadap anak angkat, dalam hal ini penyusun berusaha mencari data yang akurat dari sumber catatan mengenai implikasi yang timbul dengan adanya permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya.
- b. Studi lapangan, tentang pemberian hibah terhadap anak angkat. Pengamatan secara lansung ini, guna untuk memahami suatu gejala

³⁸ *Ibid.*, hlm. 130

yang terjadi terhadap implikasi yuridis dengan adanya permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya. Studi ini dilakukan dengan cara : 1). Wawancara/interview. Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 2). Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. 3). Dokumentasi. Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti.³⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Metode analisis data dalam penelitian

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

ini, yaitu data primer maupun skunder serta informasi yang diperoleh, dijelaskan dalam bentuk analisis data kualitatif selanjutnya di analisa dengan pendekatan normatif sehingga dapat diketahui bagaimana masalah-masalah yang timbul terhadap implikasi yuridisnya dengan adanya permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁴⁰ Adapun analisa kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data yang tidak bisa dikualifikasikan, seperti bahan pustaka, hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Sedangkan analisa kuantitatif digunakan terhadap data empiris seperti jawaban-jawaban responden dalam bentuk laporan mengenai peristiwa yang berhubungan dengan implikasi yuridisnya dengan adanya permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : A. Latar Belakang. B. Perumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Kegunaan Penelitian. E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori. F. Metode Penelitian. G. Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka yang terdiri dari : A. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak : 1. Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 135

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 136

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata. 3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. 4. Syarat Anak Yang Bisa Di Angkat. 5. Syarat Calon Orang Tua Angkat. 6. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat. B. Tinjauan Umum Tentang Hibah : 1. Hibah Dalam Hukum Perdata. 2. Tata Cara Hibah Dalam Hukum Perdata. C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Dalam Hukum Perdata : 1. Dasar Hukum Waris. 2. Sistem Hukum Waris Barat (KUHPperdata). 3. Sistem hukum waris menurut Hukum Islam. 4. Warisan Dan Ahli Waris Menurut KUHPperdata.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang terdiri : A. Pelaksanaan Hibah Ha Katas Tanah Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata. B. Keabsahan Terhadap Hibah Hak Atas Tanah Yang Diberikan Kepada Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat. C. Implikasi Hukum Hibah Kepada Anak Angkat Terhadap Hak Atas Tanah Yang Akan Ditarik Kembali Oleh Orang Tua Angkatnya

Bab IV Penutup A. Kesimpulan, B. Saran

I. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu sebagai berikut :

No		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Persiapan penyusunan proposal						
2	Ujian pra proposal/alur pikir						
3	Seminar proposal						
4	Persiapan penelitian						
5	Pengumpulan data						
6	Pengelolaan data						
7	Analisis data						

8	Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk penulisan hokum						
9	Sidang komprehentif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengangkatan anak dalam kamus bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. sedangkan dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak, akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak itu.⁴²

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak (adopsi) Djaja S Meliala, memberikan batasan sebagai berikut : “mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum

⁴² Djaja S Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 101

kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”. sedangkan menurut Soerjono soekanto mengatakan pengertian anak angkat (adopsi) adalah sebagai berikut : “Suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah”.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan : “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan” Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007, disebutkan : “ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”.

Lebih lanjut Djaja S Meliala, menerangkan bahwa di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara

⁴³ *Ibid.*, hlm. 102

anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.⁴⁴

Pengangkatan anak dapat dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luar : Pengangkatan anak dalam arti luas, yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri yang sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri. Pengangkatan anak dalam arti sempit yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja. Di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali, sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.⁴⁵

Sistem hukum Indonesia dalam pengangkatan bersumber pada tiga system hukum dan pelaksanaannya masih digunakan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, adapun tiga system hokum dalam pengangkatan anak di Indonesia yaitu sebagai berikut : Pertama dalam hukum Adat : Dalam hukum adat dikenal adanya pengangkatan anak, seperti di Bali,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 103

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 104

pengangkatan anak dikenal dengan nama angkat sentana yang dilakukan melalui upacara pemerasan. Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat, maka ia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekan pada anak tersebut.⁴⁶

Menurut Rusli Pandika menjelaskan bahwa pada masyarakat Indonesia yang unilateral-patrilineal ketidakpunyaan anak laki-laki atau keturunan laki-laki, seperti halnya pada masyarakat unilateral-matrilineal, dalam hal tidak mempunyai anak bukan sekedar persoalan bagi pasangan suami istri, melainkan menjadi persoalan bagi seluruh kerabatnya, karena sifat komunal membawa hubungan dan ikatan yang erat antara perseorangan dengan keluarganya, bahkan pada hubungan masyarakat terutama bagi orang-orang yang menduduki status sosial tertentu, yang penting dalam masyarakat, maka persoalan ketidakpunyaan keturunan menjadi persoalan besar.⁴⁷

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adalah terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan didepan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan

⁴⁶ Di akses, jumat, 9 Mei 2022 melalui (<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/129190-T%2026919Implementasi%20pengaturan-Literatur,07.00.wit>)

⁴⁷ Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 40

kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

Pengangkatan anak menurut adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orangtua yang mengangkatnya, dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orangtua kandung anak angkat. Perbedaannya didalam hukum dat diisyaratkannya suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung anak angkat biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orangtua angkat) akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁴⁸

Kedua dalam hukum Islam : Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, dalam hukum islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak, hukum Islam tidak mengenal lembaga adopsi, karena menurut pendapat orang Islam keturunan itu tidak bisa diganti. Agama Islam menganjurkan agar manusia saling tolong

⁴⁸ Soimin Soedharyo, 2000. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 95

menolong diantara sesamanya. Salah satu cara untuk menolong sesama adalah dengan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orangtuanya tidak mampu. Adopsi yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, tidak menjadikan anak yang diangkat mempunyai hubungan dengan orangtua angkat seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.⁴⁹

Allah mengharamkan adopsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan menjadikan anak angkat itu seperti anak kandung. Sebab-sebab yang mengharamkannya adalah:

- a. Mencampurbaurkan peraturan Allah dalam menyusun masyarakat dan keluarga, sehingga tidak jelas tanggung jawab manusia atas setiap hak dan kewajibannya. Maksudnya, jika anak angkat dianggap sebagai anak kandung berarti hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya menjadi putus. Dalam agama Islam, memutuskan tali kekeluargaan atau silaturahmi haram hukumnya, apalagi melenyapkannya, karena, hubungan darah itu adalah dari Allah semata yang telah diatur oleh-Nya sedemikian rupa. Selain itu, anak merupakan amanat yang diserahkan oleh Allah kepada kedua ibu bapaknya, sehingga anak itu menjadi tanggung jawab orangtuanya.
- b. Melanggar peraturan Allah SWT tentang kekeluargaan dimana setiap keluarga itu mempunyai kehormatan sendiri dan bergaul sesama mereka dengan sistem hidup yang telah ditentukan oleh Allah. Maka mencampurbaurkan orang asing (bukan mahram) dengan keluarga kita, merupakan suatu perbuatan melanggar kesopanan Islam dan kehormatan keluarga, sedangkan keluarga itu adalah satu rahasia yang perlu dijaga, diawasi dan dapat dilindungi kecemaran dan cacat
- c. Mengambil hak anak-anak kandung baik dalam kasih sayang maupun dalam pemberian harta pusaka. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah manusia bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan harta benda dibagikan terutama sekali untuk anak-anak kandung.⁵⁰

⁴⁹ Mohd. Fachruddin, 2005. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya : Jakarta. hlm. 81

⁵⁰ Muh. Muslehuddin, 2007. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, PT. Tiara Wacana. Yokyakarta, hlm. 201

Ketiga Hukum Perdata (BW) tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur tentang pengakuan anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab 12 bagian ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak diluar kawin.

Lembaga pengakuan anak diluar kawin, tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak. Dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakuan anak diluar kawin hanya dapat dilakukan oleh orang laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang akan diakui. Sedangkan dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya, tetapi orang perempuan atau lelaki lain yang sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak menunjukkan angka yang meningkat, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).⁵¹

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata

KUHPerdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, dalam beberapa pasal KUHPerdata hanya di jelaskan masalah perkawinan dengan istilah “Anak Luar Kawin” atau anak yang diakui (Erkiend). Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II

⁵¹ R. Subekti, 1990. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta. hlm. 95

Saatsblad 1917 nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan masyarakat timur asing.(Tionghoa).⁵²

Berdasarkan Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa bila seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat meengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya Pada Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki, karena anak laki-laki merupakan sebagai penerus keturunan dari oarng tua angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15 Staatsblad). Di dalam Pasal 7 Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa orang yang di angkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi.⁵³

Batasan usia berdasarkan ketentuan diatas hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karena angkatanya pada moyang

⁵² *Ibid.*, hlm. 98

⁵³ Muderis Zaini, 2007. *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 71

kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.⁵⁴

Muderis Zaini, menerangkan Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak datang menghadap Notaris
- b. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
- c. Akta tersebut disebut 'akta adopsi'.
- d. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.⁵⁵

Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut staatsblad 1917 No.129, anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung) dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Artinya jika saja pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama. Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 77

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 79

kesimpulan, bahwa pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.⁵⁶

3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi Majelis Ulama Indonesia ("MUI") sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).⁵⁷

Berdasarkan fatwa, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya. Yaitu antara lain Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya : "Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 80

⁵⁷ Haedah Faradz, 2009. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9 NO. 2, hlm. 3

sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)." Selain itu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, "Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur." (HR Bukhari dan Muslim).⁵⁸

Fatwanya MUI memandang, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orangtua angkat di belakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan. Beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah di belakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad. Al-Quran surat al-Ahzab ayat 39 menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga mantan isteri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya.

Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam Secara istilah menurut Kamil pengertian Pengangkatan anak (tabanni) adalah Pengambilan anak yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut di nasab-

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 4

kan untuk dirinya. Dalam istilah lain, tabanni adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orangtua kandungnya.⁵⁹

Pengangkatan anak dengan pengertian diatas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Hal ini dapat dijelaskan dengan merujuk pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5 : لِرَّ اللَّهِ اَلَّ جَعَّ مَا : تهظا اللاني هكمه ج أزوا ل جع وما جوف ه ف ي قلب من هجل هكم ذل أبناء هكم أدياء هكم ل جع وما هكم هات أهم ن هه من ههرون سبي ال دي يه وههو ق ال يقهوهل لله روا هكم هه وا ب ف هكم قوله أبء هموا تعل ل ف إن ل ال ا د عن هط س أق ههو لأبي هم ادعهوهمم ل ما في هجنأح هكم علي س ولى هكم وموالي ن دي ال ف هكم فأخوانه ههم غهفوراً لله ان وكا هكم قهلهوبه دت م تع ما وكن ب هه أخطأهت⁶⁰

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat

⁵⁹ Kamil Ahmad dkk, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 34

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 35

itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulamaaulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab ayat 4-5).⁶¹

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengangkat (adopsi) anak dengan memberikan status yang sama kepada anak angkat dengan anak kandungnya. Allah Swt menegaskan masalah anak angkat kepada Rasulullah Saw, beliau diperintahkan agar berpaling dari kaum musyrikin. Hal tersebut disampaikan setelah menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang bersumber dari Allah Swt pemilik semesta alam, dan agar beliau konsisten, tidak meragukan wahyu Allah Swt. Bertakwalah kepada Allah Swt tidak patuh kepada kaum kafir dan munafik, serta mengikuti secara sungguh-sungguh wahyu dari Allah Swt. Kemudian Allah Swt menurunkan hukum yang tegas tentang anak angkat yang sudah dikenal dikalangan Arab Jahiliyah, dengan sebutan "al-tabanni". At-tabani sama

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 36

dengan adopsi, dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung.⁶²

Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut: Pertama, Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orang tua kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Kedua, Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, lalu orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya. Ketiga, Anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar tanda pengenalan/alamat. Keempat, Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai Wali dalam Pernikahan anak angkatnya, Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum Islam bersifat memelihara anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pengasuhan anak ditujukan terhadap orang tuanya anak yang tidak mampu atau tidak dapat menjamin terselenggaranya hak-hak anak baik fisik, spiritual, mental maupun sosialnya. Maka, pengasuhan tersebut termasuk, pemeliharaan anak,

⁶² *Ibid.*, hlm. 37

mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No.1 tahun 1991) pasal 156 huruf (a) dikatakan kalau terjadi perceraian, bahwa untuk anak yang belum mumayyiz, hak hadhanah adalah kepada ibu. Dan kalau ibu telah meninggal dunia, maka beralih kepada:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
- b. Ayah
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping.⁶⁴

Sedangkan pada (Inpres No.1 tahun 1991) pasal 156 huruf (b) dikatakan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibu. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No.1 tahun 1991) pasal 156 huruf (d) menyatakan bahwa biaya hadhanah adalah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, berbeda dengan Adopsi menurut Hukum Perdata. Karena menurut Hukum Islam adalah :

⁶³ Andi Syamsul, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 219

⁶⁴ Muh. Fauzan, 2007. "Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak", *Varia Peradilan*, No. 256 Edisi Maret. hlm. 32

- a. Tidak merubah status anak tersebut dengan orang tua aslinya.
- b. Tidak Melepaskan hak dan kewajiban orang tua aslinya terhadap anak tersebut.
- c. Tidak memutuskan hubungan saling mewarisi dengan orang tua aslinya dan dengan kerabat yang lainnya.
- d. Tidak menjadikan saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Namun hanya mendapat wasiat wajibah, yang nilainya tidak melebihi 1/3 dari harta.⁶⁵

Status muhrim dalam agama, tetap sebagai orang lain, sehingga kalau orang anak angkat tersebut perempuan, maka ia tidak boleh hanya berdua dalam rumah (khalwat), Oleh karena itu, anak angkat dalam Islam, tidak lebih sebagai hak hadhanah dan dapat sebagai kuasa/wali dalam bertindak hukum untuk anak yang belum dewasa. Bila terjadi sengketa terhadap hadhanah, maka anak tidak dapat disamakan dengan hukum kebendaan yang dapat di eksekusi. Hal ini, dalam rangka merespon perlindungan terhadap hak-hak anak. Sedangkan Pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, kedudukan hanya diperbolehkan bahkan dianjurkan. Pengangkatan anak yang diutamakan adalah memperlakuan anak sebagai anak dalam segi menyangi, memelihara, pemberian nafkah, pendidikan,

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 33

dan segala kebutuhannya, tidak diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.⁶⁶

4. Syarat Anak Yang Bisa Di Angkat

Menurut Kamil Ahmad, pengangkatan anak di Indonesia, baik *domestic adaption* maupun *intercountry adaption* dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dimana pengangkatan anak secara umum memuat syarat-syarat yang perlu di penuhi dalam proses pengangkatan anak yaitu sebagai berikut :⁶⁷

- a. Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili anak angkat (orang tua kandung/wali) atau tempat domisili Lembaga Pengasuhan dari mana anak tersebut diangkat.
- b. Isi Surat Permohonan : Pada bagian posita dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut; Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.
- c. Isi petitum harus tunggal (tidak disertai petitum yang lain), misalnya:
 “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon (C)

⁶⁶ Mustofa, 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 41

⁶⁷ Kamil Ahmad, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo. Jakarta, hlm. 157

terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”, tanpa ditambah tuntutan lain seperti: “agar ditetapkan anak bernama A tersebut sebagai ahli waris dari C”.⁶⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 02/1979 tentang Pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, berikut ini aturan hukum mengenai syarat proses mengadopsi anak, khususnya bagi anak yang ingin di adopsi (antara warga negara Indonesia) : Syarat anak yang akan diangkat :⁶⁹

- a. Anak yang akan diangkat berusia :
- 1) Belum berusia 6 (enam) tahun;
 - 2) Berusia 6 (enam) tahun s/d belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak (seperti : anak korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya, hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak)
 - 3) Berusia 12 (dua belas) tahun s/d belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus (seperti : anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum;

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 158

⁶⁹ Sri Danti, 2007. *Paduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Serta Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Jakarta, hlm. 37

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran).⁷⁰

- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan (anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritusl maupun sosial);
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam asuhan Lembaga Pengasuhan Anak yang memiliki izin dari Menteri Sosial untuk bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak; dan terakhir Anak yang memerlukan perlindungan khusus.⁷¹

5. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 02/1979 tentang Pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, berikut ini aturan hukum mengenai syarat pada

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 38

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 51

proses mengadopsi anak, khususnya syarat untuk orang tua angkat (antara warga negara Indonesia).⁷²

Adapun syarat-syarat dari calon orangtua angkat yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut :⁷³

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, bagi oang tua angkat pasangan suami-istri;
- f. Tidak pasangan sejenis;
- g. Tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai 1 (satu) orang anak;
- h. Mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan;
- k. Hanya boleh mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali anak kembar boleh diangkat sekaligus.⁷⁴

⁷² Gultom Maidin, 2010, *Perlindungan hukum terhadap anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonsia)*, PT.Refika Aditama. Bandung, hlm. 67

⁷³ *Ibid.*, hlm. 68

6. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah :⁷⁵

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya
- d. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri
- e. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Enty Lafina Nasution, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, Edisi Cet. 1, Deepublish. Yogyakarta, hlm. 22

- h. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri
- j. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- k. Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁷⁶

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, di atas, anak-anak dan termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan seorang anak maupun anak angkat yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan beberapa hal :

- a. Menghormati orang tuanya, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air dan negara.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 23

- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁷⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Hibah Dalam Hukum Perdata

Hibah merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen.⁷⁸

Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Wasiat atau juga disebut testamen adalah prnyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa pun yang dikehendaknya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 24

⁷⁸ Soerjono Soekanto, 2000. *Intisari Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 53

pesan kepada keluarganya. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.⁷⁹

Hukum waris menurut KUHPerdota mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu : “Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.⁸⁰

Testamen menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUH Perdata dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUH Perdata). Sedangkan *legaat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 54

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 55

yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUH Perdata). Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat, hal tersebut dapat terjadi terhadap isteri dan atau anaknya yang keturunannya atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan. Pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat menurut hukum barat (KUHPerdato) pembatasan dalam hal tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut "Ligitime Portie", atau "wettelijk erfdeel" (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdato.⁸¹

Ligitime Portie (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (Hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913 KUH Perdata). Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau Legitime

⁸¹ Ali Afandi, 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Bina Aksara, Jakarta. hlm. 74

Portie itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas (sering dinamakan “Pancer”).⁸²

Dalam garis lurus kebawah, apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satu-satunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Jadi apa bila tidak ada testamen maka anak satu-satunya itu, mendapat seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu-satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan. Apabila 2 (dua) orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{2}{3}$. ini berarti bahwa mereka itu dijamin bahwa masing- masing akan mendapat $\frac{2}{3}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen. Apabila 3 (tiga) anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing -masing $\frac{3}{4}$ Ini berarti bahwa mereka dijamin masing-masing akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen. Dalam garis lurus keatas (orang tua, kakek dan seterusnya) bagian mutlak itu selamanya adalah setengah, yang menurut Undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian.⁸³

Perlu juga diperhatikan bahwa anak luar kawin (anak angkat) yang telah diakui dijamin dengan jaminan mutlak,yaitu setengah dari bagian yang menurut Undang-undang harus diperolehnya. Seandainya tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas serta tidak ada anak luar

⁸² *Ibid.*, hlm. 75

⁸³ *Ibid.*, hlm. 78

kawin yang telah diakui, maka hibah atau hibah wasiat boleh meliputi seluruh harta warisan. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang dijelaskan diatas dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah atau hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya KUHPerduta. Jadi peraturan tentang bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen.⁸⁴

2. Tata Cara Hibah Dalam Hukum Perdata

Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain hal ini sama halnya dengan sebuah perjanjian yang harus diimplementasikan dalam setiap pembuatan. Apabila salah satu atau lebih dari asas tersebut tidak dilaksanakan dalam suatu perjanjian maka perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agar membatalkan perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Asas *Pacta Sun Servanda*. Dalam hukum perdata dapat digunakan dalam penghibaan karena sebuah penghibaan menghadirkan sebuah kesepakatan yang sama dengan suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membutnya. Asas Pacta Sun

⁸⁴ Oemarsalim, 2010. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 181

Servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUHPerdota yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mambuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu."⁸⁵

Menurut Pasal 931 KUH Perdata, bahwa dalam pembuatan hibah dapat lakukan dengan tiga cara yaitu :

- a. Testamen Rahasia (geheim)
- b. Testamen tidak rahasia (openbaar)
- c. Testamen tertulis sendiri (olografis), yang biasanya bersifat rahasia ataupun tidak rahasia.⁸⁶

Berdasarkan ketiga testamen ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris. Dalam testamenolografis (Pasal 932 KUHPerdota) ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi. Disaat testamen olografisini diserahkan kepada Notaris untuk disimpan, testamen sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk si peninggal warisan di hadapan Notaris dan dua orang saksi harus menulis pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamennya. Dan selanjutnya catatan tersebut harus di tandatanganinya.⁸⁷

⁸⁵Syaeful Bahri, 2017, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris. Dalam Perspektif Keadilan". Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, Semarang. Jurnal Akta. Vol. 4 No. 2. hlm. 154

⁸⁶Elfrida Ade Putri, 2020, *Buku Hukum Perdata Islam*, Deepublish. Yogyakarta, hlm. 91

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 92

Seorang notaris yang ditunjuk untuk mengurus hal tersebut, membuat amplop tersendiri atas penerimaan ini untuk disimpan, pada amplop tersebut dan harus pula ditandatangani oleh Notaris, saksi-saksi serta si peninggal warisan. Dalam Pasal 932 Ayat 2 KUHPerdara mengulas tentang kemungkinan berhalangannya si peninggal warisan untuk menandatangani sampul atau akta penerimaan setelah menulis dan menandatangani testamennya. Jika hal ini terjadi maka notaris wajib mencatat hal ini serta penyebab berhalangnya ini. Ditetapkan pada Pasal 933 KUHPerdara, bahwa kekuatan testamen olosgrafisini sebanding dengan kekuatan testamen terbuka yang dibuat dihadapan Notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akta penerimaan oleh Notaris. Jadi tidak dikesampingkan tentang tanggal yang ditulis dalam testamennya sendiri.⁸⁸

Pasal 933 Ayat 2 KUH Perdata berisi suatu peraturan tentang keaslian dari testamen tersebut apakah benar-benar ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan, atau di belakang hari terbukti palsu. Melalui pasal tersebut dicegah terjadinya perselisihan di hadapan hakim tentang pembagian tugas membuktikan sesuatu hal (bewijslastberdeling). Berdasarkan Pasal 934 KUHPerdara, si peninggal warisan bisa menarik kembali testamennya. Biasanya hal ini dilaksanakan dengan cara permintaan kembali tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris). Dengan menerima kembali testamen olosgrafisini, hibah warisan harus

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 93

dianggap seolah-olah ditarik kembali (herroepen), hal ini ditegaskan oleh ayat 2 Pasal 934 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁸⁹

3. Hibah Dalam Hukum Islam

Ketika kita berbicara tentang hibah, Islam memberikan banyak makna yang bisa kita temukan. Kata Hibah berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti melewati atau Kanal juga bisa memberi. Hibah adalah kata benda dalam bentuk dan artinya memberi. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya dapat dihitung sebagai warisan. Ini berarti bahwa pemberian dapat dianggap sebagai warisan. Peraturan seperti itu memang ideal, namun dalam kenyataannya seringkali mengalami kendala, apalagi jika pemberian tersebut dapat dihitung sebagai warisan dan hadiah tersebut tidak dianggap sebagai warisan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut harus diikuti dengan ketentuan yang lebih rinci agar tidak terjadi perselisihan berdasarkan ketentuan yang bersifat umum. Maksud dari hal tersebut di atas adalah untuk mencegah sikap orang tua yang melebih-lebihkan anak kesayangannya dengan anak kandung yang lain, untuk menghindari munculnya kecemburuan dari anak lain, dan untuk menciptakan keadilan dalam harta yang merupakan hak mereka bersama.⁹⁰

Sebagaimana dijelaskan di atas, hibah adalah pemberian dari penerima hibah kepada orang lain selain penerima hibah jika penerima hibah (yang

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 94

⁹⁰ A. Rachmad Budiono, 2012. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan. Pertama, Citra Aditya Bakti, Malang. hlm. 184

memiliki harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan jika ahli waris (yang memiliki harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, khususnya beasiswa diberikan kepada anak atau ahli waris karena menentukan bagian dari harta warisan yang diterima. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa pemberian beasiswa dapat dihitung sebagai warisan. Pola pembagian ini mungkin dilihat oleh sebagian orang sebagai sikap ambigu di kalangan umat Islam ketika berhadapan dengan masalah warisan. Di satu sisi menginginkan penerapan hukum waris Islam, namun pelaksanaannya dilakukan melalui hibah sesaat sebelum meninggalnya ahli waris. Kompilasi terakhir ini, katanya, tampaknya didasarkan pada kebiasaan yang dianggap "positif" oleh masyarakat. Karena itu tidak heran jika pembagian harta warisan itu terjadi akan menimbulkan penderitaan bagi pihak-pihak tertentu, apalagi jika perjanjian tersebut menghasilkan gugatan.⁹¹

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Dalam Hukum Perdata

1. Dasar Hukum Waris

Berdasarkan hukum kewarisan sampai sekarang masih bersifat pluralistis. Hal ini dikarenakan hukum waris merupakan hukum yang sifatnya sensitif yaitu menyangkut kehidupan seseorang yang erat hubungannya dengan budaya, suku bangsa, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia, sehingga pembaharuannya lebih sulit dilakukan dari pada hal-hal lain yang bersifat lebih netral, seperti

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 185

misalnya ketentuan mengenai perseroan terbatas, penanaman modal, dan sebagainya. Dengan demikian bidang hukum waris termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan adanya komplikasi-komplikasi kulturil, keagamaan dan sosiologi. Selain itu terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi hukum sebagai pembaharuan masyarakat. Di Indonesia dimana Undang-Undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan.⁹²

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sekarang ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk di Indonesia maka yang berlaku hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau timur asing Tionghoa, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. Dalam hal pewaris termasuk golongan penduduk timur asing Arab atau India, bagi mereka berlaku hukum adat mereka. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 163 jo Pasal 131 IS (Indische staatsregeling). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem

⁹² Effendi Perangin, 2007. *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1. Jakarta. hlm. 27

hukum waris yanberlaku sekarang adalah Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Waris Adat, dan Sistem Warisan Hukum Islam.⁹³

2. Sistem Hukum Waris Barat (KUHPerdata)

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdata tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian menurut hukum Barat terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan.⁹⁴

J. Satrio menerangkan “ Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”. sedangkan menurut Soebekti dan Tjitrosudibio yang dikutip dalam buku J. Satrio mengatakan: “Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia”.⁹⁵

J. Satrio menerangkan bahwa untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsure yaitu:

⁹³ *Ibid.*, hlm. 29

⁹⁴ Muchtar Kusumaatmaja, 1995. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung. hlm.12

⁹⁵ J. Satrio, 2002, *Hukum Waris*, (Alumni : Bandung,) hlm. 48

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian.
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam sistematika KUHPerdara, hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku II (tentang benda) dan Buku III (tentang perikatan) sedangkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku I (tentang orang) tidak dapat diwarisi, misalnya hak dan kewajiban suami-isteri (Pasal 251 KUHPerdara) beralih kepada para ahli waris yaitu hak nikmat hasil, hak untuk mendiami rumah, dan hak-hak yang lahir dari hubungan kerja, karena hak tersebut secara otomatis hapus pada saat orang yang memiliki hak tersebut meninggal dikarenakan hak-hak ini bersifat Pribadi.⁹⁶

3. Sistem Hukum Waris Menurut Hukum Islam.

Sistem Hukum Kewarisan Islam Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan

⁹⁶ M. Budiarto, 1993, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Aka Press, Jakarta) hlm. 50

mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syariaat merupakan dalam aspek sistem hukum muamalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata.⁹⁷

Hukum warisan Islam tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah. Karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum Islam yang lainnya. Sumber Hukum Warisan Islam Sumber-sumber hukum warisan Islam adalah pertama al-Qur'an, kedua Sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga ialah ijtihad para ahli hukum Islam.⁹⁸

Penggunaan ketiga sumber hukum warisan Islam itu terdiri dari beberapa sumber yaitu Al-Qur'an: surat An-Nisa, ayat 59: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat tersebut mewajibkan bahwa setiap manusia dalam menetapkan hukum harus berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, serta Uil Amri. Ulil Amri dapat dimaknakan sebagai sumber ijtihad para

⁹⁷ Tinuk Dwi Cahyaning, 2018. *Hukum Waris Dalam Islam*, Cet. 1, UMM. Pres, Malang, hlm. 10

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 11

mujtahid. Berdasarkan ayat Al-Qur,,an tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sumber hukum warisan Islam terdiri dari Al-Qur,,an, As-sunah dan Ijtihad.⁹⁹

Al-Qur'an Al-Qur,,an adalah Kalam Allah yang diturunkan yang dturunkan kepada RasulNya, Nabi Muhammad SAW. sebagai kitab suci bagi umat yang beragama Islam, AlQur,,an tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, disampaikan kepada umat manusia dengan jalan mutawatir. Bagi yang membacanya mempunyai nilai ibadah, dimulai dengan surat AlFatikah dan diakhiri surat An-nas.¹⁰⁰ Menurut Abdul Wahab Khallaf ayat-ayat Al-Qur,,an yang berhubungan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, dimana beliau telah mengutip ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber hukum warisan Islam sebanyak 11 ayat, Surat An-Nisa" 10 ayat. Sedangkan Sunah Raullullah SAW sebanyak 11 hadist.¹⁰¹

4. Warisan Dan Ahli Waris Menurut KUHPerdata.

Warisan menurut hukum waris Barat (KUHPerdata) meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada para ahli waris, didalam KUHPerdata tidak

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁰⁰ Rustam Efendi, 2020. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Integrasi Konsep Aqidah, Akhlak, Ibadah dan Sosial dalam Alquran)*, Deepublish, Yokyakarta, hlm. 28

¹⁰¹ Abdul Wahab Khallaf, 2017, *Fikih Empat Mazhab : Praktis Jilid 2*, Ummul Qura, Arab Saudi, hlm. 49

mengenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris, seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 KUHPerdara, yaitu : “Undang-Undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.¹⁰²

Ahli Waris Menurut KUHPerdara Ahli waris adalah semua yang berhak menerima warisan. Menurut KUHPerdara Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara mengatakan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama. Semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris. Hak-hak yang dipunyai ahli waris yaitu :

- a. Hak *Saisine* Dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata berbunyi; “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia”. Apa yang tercantum dalam Pasal 833 Ayat (1) diatas disebutkan hak *saisine*. Kata *saisine* berasal dari peribahasa Perancis “*Le Mort saisit le vit*”, yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup.
- b. Hak *Hereditatis Petitio* Pasal 834 dan Pasal 835 KUH Perdata mengatur hak untuk menuntut pembagian dari dalam harta warisan yang disebut dengan nama *Hereditatis Petitio*. Mengenai hal ini Undang-Undang tidak memberikan tuntutan itu kepada pelaksana wasiat ataupun kepada pengelola (curator) harta peninggalan yang tidak diurus. pelaksana wasiat adalah wakil dari ahli waris dapat mengakibatkan bahwa gugatan itu diberikan kepada pelaksanaan wasiat, walaupun dalam hal ini Undang-Undang tidak mengatakan dengan tegas, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan ajaran yang umumnya dianut.
- c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan

¹⁰² Oemarsalim, *Op.Cit.*, hlm. 181

ciri khas dari Hukum waris. Pasal 1066 KUH Perdata menentukan : “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi” Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya, namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

- d. Hak untuk Menolak Warisan. Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata. Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUH Perdata tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan. (Pasal 1051 KUH Perdata).¹⁰³

Menurut KUHPerdata, ahli waris berdasarkan hubungan darah atau disebut *ab intestato*. Pasal 832 KUHPerdata mengatakan ahli waris *ab intestate* yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau isteri. Dalam bagian kedua *Titel Kesebelas* Undang-undang (Titel XII KUHPerdata) diatur lebih lanjut tentang pewarisan dari keluarga sedarah yang sah dari suami/isteri, adapun mengenai keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup terlama, dapat diadakan 4 (empat) penggolongan, yaitu :¹⁰⁴

- a. Golongan I (Pasal 852 KUH Perdata) menentukan ahli waris yang terdiri dari anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu :
- Pertama : Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam

¹⁰³ Fatchur Rahman, 2011, *Ilmu Waris*, (PT. Al-Ma'arif, Bandung) hlm. 184

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 185

garis lurus keatas, dengan tiada perbezaan laki-laki maupun perempuan dan tiada perbezaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu; Kedua : Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri;

- b. Golongan II (Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata), Dalam Pasal 854 dan Pasal 857 KUH Perdata menentukan apabila golongan I sudah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan yang terdiri dari anggota keluarga dalam garis lurus keatas yaitu ayah dan ibu, dan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan Pasal 854 adalah sebagai berikut :
- a. Ayah dan Ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan jika hanya terdapat satu orang saudara si pewaris.
 - b. Ayah dan Ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan jika si pewaris meninggalkan lebih dari satu orang saudara laki-laki/perempuan.
- c. Golongan III (Pasal 850 jo. Pasal 853 ayat (1) KUH Perdata, yang terdiri dari kakek, nenek, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah dan ibu si meninggal. Dalam hal ini sebelum harta warisan dibuka terlebih dahulu dibagi dua (Kloving), setengah merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan setengah bagian untuk sanak keluarga dari pancer ibu pewaris.

- d. Golongan IV (Pasal 858 ayat (3) KUH Perdata, yang terdiri dari keluarga sedarah dari garis menyimpang yang dibatasi sampai derajat keenam. Cara pembagiannya yaitu bagian dari pancer ayah atau pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yaitu saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian sebaliknya (Pasal 861 ayat (2) KUHPerdata).¹⁰⁵



¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 187

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Kepada Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkatnya

Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia terkait dengan hibah dan warisan dijelaskan secara sederhana dengan membagi warisan selama hidup pemilik dan keluarganya. Hal ini diungkapkan Hilman Hadikusuma bahwa hibah tersebut diberikan saat pemberi hibah masih hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hibah ini merupakan pemberian sukarela kepada orang lain tanpa imbalan. Tujuan pemberian hibah menurut adat secara tidak langsung adalah untuk menghindari perselisihan, gangguan atau perselisihan tentang pembagian harta warisan orang tua untuk masa yang akan datang. Manfaat dari sudut hukum adat umumnya diberikan dalam bentuk hadiah kepada anak-anak dengan pertimbangan bahwa anak akan menerima haknya di masa depan. Misalnya hak pengusahaan lahan pertanian untuk budidaya, peternakan ataupun rumah tinggal.¹⁰⁶

Hukum adat sudah menjadi tradisi atau adat istiadat di kalangan masyarakat Indonesia, dalam sistem keluarga parental, matrilineal, dan patrilineal, dimana pemberian itu hibah itu diberikan ketika anak itu tumbuh dewasa dan membentuk keluarga yang mandiri. Menurut hukum adat orang

¹⁰⁶ Hilman Hadikusuma, 2011, *Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung, PT. Citra Aditya. hal. 71

dewasa dipahami sebagai orang yang sudah menikah (laki-laki atau perempuan) yang meninggalkan rumah ibu atau mertua dan ayah mertua dari ayah untuk berkeluarga. berbeda rumah sebagai pemuda dan pemudi, yang merupakan keluarga mandiri.

Menurut hukum adat, seseorang dianggap belum dewasa jika belum menikah, tidak mandiri, dan tidak lepas dari tanggung jawab orang tuanya, ukuran kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur : 1. Mampu bekerja sendiri (mandiri); 2. Berbicara untuk melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan bertanggung jawab; 3. dapat mengelola asetnya sendiri.¹⁰⁷

Berdasarkan hukum adat pengertian anak adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkrit sebagai orang dewasa. Dari sudut pandang para ahli hukum adat Indonesia, tidak ada batasan umur atau perhitungan yang jelas tentang umur berapa seseorang masih dianggap anak-anak atau sampai sejauh mana seseorang dianggap dewasa tetapi berkaitan dengan ciri-ciri nyata tertentu. Dengan demikian, pengertian anak atau remaja secara umum adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa dan belum pernah kawin. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan usia kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut tergantung dari cara pandang dan penafsirannya, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang

¹⁰⁷ Dewi Wulansari. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung. PT. Refika Aditama. hal. 77

kepentingan terbaik bagi anak, atau dari sudut pandang lain. Tentu saja, aspek psikologis kedewasaan jiwa juga diperhitungkan.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penghibaan yang diberikan pada tahun 1992 kepada Wulan Mayang K. telah sesuai dengan norma-norma hukum adat, kedewasaan seorang anak dalam menerima hibah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum adat, disamping itu pemberian sebidang tanah, kepada Wulan Mayang K. dari orangtua angkatnya dengan maksud untuk ditempati nanti kelak setelah menikah merupakan ciri khas dari hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.¹⁰⁹

Berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam: hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara

¹⁰⁸ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Edisi Pertama Cet. 1, Malang, Madza Media. Hal. 83

¹⁰⁹ Imam Jauhari, 2019. *Buku Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Deepublish. Hal. 19

sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.¹¹⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹¹¹

Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris

¹¹⁰ Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Eds. I, cet. I), hal. 82

¹¹¹ *Ibid.*, hal 83

dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.¹¹²

Ketentuan konsep Hibah menurut hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, yang dalam pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Rukun Hibah. Pemberian hadiah memiliki beberapa pilar, yaitu (1) ada orang yang memberikan hadiah; (2) Ada yang menerima beasiswa; (3) keberadaannya terjamin dan (4) adanya Ijab dan Kabul. 2. Syarat-syarat Hibah. a. Syarat bagi si penghibah Kondisi berikut harus dipenuhi untuk si penghibah: 1) Pemilik adalah pemilik barang yang dihibahkan; 2) Pemberi bukanlah orang yang haknya dibatasi karena alasan tertentu; 3) Donor adalah orang dewasa karena anak-anak kurang produktif. 4) Pemberi tidak wajib, karena pemberian adalah suatu kontrak yang menuntut kesenangan materi.

Berdasarkan Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 177 disebutkan :
 تُولُوا الْبِرَّ أَنْ لَيْسَ
 ۞ وَالنَّبِيِّنَّ وَالْكِتَابِ وَالْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِإِلَهِ مَنْ الْبِرِّ وَلَكِنَّ الْمَعْرِبِ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وَجْهِكُمْ
 وَأَقَامَ الرِّقَابِ وَفِي السَّابِلِينَ السَّبِيلِ وَأَيْنَ الْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوَى حَبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَأَتَى
 وَجِينَ وَالضَّرَاءِ الْبِئْسَاءِ فِي الصَّبْرِينَ ۞ عَاهَدُوا إِذَا بَعَدِهِمْ وَالْمُؤْفُونَ ۞ الزَّكَاةَ وَأَتَى الصَّلَاةَ
 الْمُتَّفُونَ هُمْ ۞ وَأُولَئِكَ صَدَقُوا الَّذِينَ أُولَئِكَ الْبِئْسَاءِ

Artinya : Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang

¹¹² *Ibid.*, hal 84

miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

QS. Al-Ma'idah Ayat 2 disebutkan bahwa : **اللَّهُ شَعَائِرَ تُحِلُّوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا : وَرِضْوَانًا رَبِّهِمْ مَنْ فَضَّلَا بَيْنَهُنَّ الْحَرَامَ الْبَيْتِ الْأَمِينِ وَلَا الْأَقْلَابِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرِ وَلَا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنْ صُدُوكُمْ أَنْ قَوْمِ شَتَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ ۖ وَلَا فَاصِطَانُوا خَلْتُمْ ۖ وَإِذَا الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالنَّفُوسِ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا**

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Hibah menurut hadits Nabi SAW dinyatakan bahwa : رضي هريرة ابي عن :
 والبيهقي ري البخا جه اخر) بوا تحا دوا □ :سلم عليهو الله صلى الرسول يقول عنه الله
 Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW. Bersabda: ”saling
 memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi”. (HR. Bukhari
 dan Baihaqi).¹¹³

Sedangkan menurut Abdurahman, syarat bagi yang melakukan konsesi
 adalah : a) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, waras dan
 tanpa paksaan serta dapat menyumbangkan sampai dengan 1/3 (sepertiga)
 harta kekayaannya kepada orang lain dari lembaga itu dengan disaksikan oleh
 dua orang saksi. b) Harta yang disumbangkan harus menjadi hak si pemberi.
 Kondisi di atas sesuai dengan pernyataan Pasal 210 Kompilasi Hukum
 Islam.¹¹⁴

Berdasarkan ketentuan ini syarat bagi si penerima hibah Orang itu sudah
 ada dalam arti kata yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak sah bagi anak
 yang masih dalam kandungan menerima beasiswa. Hibah adalah jenis transfer
 kepemilikan ketika mentransfer hak milik, maksudnya secara tegas. Tidak sah
 menghibahkan harta yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum
 dibangun atau tanah yang belum diganti nama atas nama pemberi hibah, dan
 lain-lain. Harta yang dihibahkan adalah harta yang menurut ajaran Islam
 dapat menjadi milik yang sah. Barang-barang tersebut telah menjadi milik

¹¹³ Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlash 2005) Hal. 33

¹¹⁴ Abdurrahman Abd al-Aziz al-Qasim, 1995, *al-Islam wa Taqin alAhkam Da'wat Mukhlashat li Taqin Ahkam alSyari'at al-Islamiyyat*, (Riyad: Jami'ah Riyad). Hal. 76

yang sah dalam arti kata yang sebenarnya, dalam hal ini barang-barang yang belum jelas pemilikinya, seperti barang-barang yang masih di laut atau burung-burung yang masih terbang. Harta yang dihibahkan dalam keadaan tidak memenuhi suatu perjanjian terikat dengan pihak lain, seperti harta yang masih dalam pegadaian atau bank.¹¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas jika melihat hasil penelitian penulis, penghibaan orang tua angkat kepada anak angkatnya berupa sebidang tanah yang merupakan warisannya dari orang tua angkatnya untuk digunakan setelah menikah. Pada dasarnya sah jika dilihat dari perspektif hukum islam sah dan dapat dilakukan karena hibah yang diberikan oleh orang tua angkat diikuti dengan perjanjian, bahwa apabila ia sudah menerima hibah sudah merupakan warisannya dan anak angkat tersebut berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal dunia.

Penghibaan oleh orang tua angkat kepada angkatnya yang demikian dalam hukum islam disebut dengan takharuj adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan diri (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan. Takharuj merupakan transaksi antara dua pihak atau lebih, satu

¹¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Hal. 69

pihak menyerahkan sesuatu sebagai pihak lain, dan pihak lain menyerahkan bagian warisnya sebagai tegegenprestasi kepada pihak pertama.

Menurut penulis berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa hibah yang diberikan oleh si pemberi hibah pada waktu masih hidup dapat dijadikan solusi dalam pembagian harta warisan kepada ahli warisnya akan tetapi sistem pewarisan non muslim tidak mewarisi pewaris muslim. Dasar hukum ahli waris non muslim tidak mewarisi pewaris muslim adalah hadits dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya : ” Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, (demikian juga) seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim.

Menurut hukum waris Islam yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis di atas. Demikian juga pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.¹¹⁶ Apabila hal tersebut di atas tetap dipertahankan maka ada semacam ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya, di antaranya adalah dengan hibah yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim agar kegoncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari (3) Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi

¹¹⁶ J. Satrio, *Op.Cit.*, hal. 205

berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Selanjutnya pada ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.¹¹⁷

Berkaitan dengan masalah di atas Pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara memperhitungkan hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 206

Hibah merupakan sebuah pemberian sesuatu secara sukarela kepada seseorang yang dilakukan saat pemberi hibah masih hidup untuk memberikan sesuatu/hartanya kepada penerima hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Akan tetapi jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara. Walaupun pengaturan pemberian hibah tidak seketat pemberian warisan, pelaksanaan pemberian hibah tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pemberian hibah tersebut sah menurut hukum. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah diantaranya:¹¹⁸

- a. Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris. Pasal 1682 KUHPerdara “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.” Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas

¹¹⁸ Tamakiran, 2008, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya. Hal. 31

tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.¹¹⁹

- b. Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerdara).¹²⁰
- c. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (Pasal 1678 KUHPerdara) Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerdara diantaranya sebagai berikut : a) Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara. b) Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdara). c) Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).¹²¹

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 32

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 33

¹²¹ *Ibid.*, hal. 34

Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) menjelaskan tentang manfaat dalam pasal 1666, yang berbunyi: suatu perjanjian dimana pemberi dengan bebas dan tidak dapat ditarik kembali mengembalikan suatu barang untuk keperluan penerima manfaat, yang menerima manfaat, mengakui kelahiran. semasa hidupnya hukum tidak memberikan manfaat apapun selain manfaat kepada orang yang masih hidup. Pasal ini menjelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang berlangsung seumur hidup si pemberi dan diberikan secara cuma-cuma pada saat penyerahan. Dikatakan hanya karena pemberian hibah ini tidak mungkin dipersalahkan atas sumbangan dari keluarga atau orang lain karena pemberi hibah berhak mengelola hartanya dan bebas memberikannya kepada siapa pun. Hibah ini ditempatkan dalam apa yang dikenal sebagai pengaturan bebas yang menguntungkan salah satu pihak.¹²²

Hibah dapat dikatakan Inbreng (Pemasukan) adalah memperhitungkan pemberian barang-barang yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli waris. Semua hibah-hibah yang pernah diberi pewaris kepada para ahli waris dalam garis lurus ke bawah (anak cucu dan seterusnya) kecuali kalau pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan, seakan-akan merupakan persekot (uang muka) atas bagian para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.

¹²² Oemarsalim, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara. Hal. 93

Inbrenng (Pemasukan) diatur dalam Pasal 1086 s.d. 1099 KUHPerdara Perhitungan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, kecuali bilamana orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini, sedang perhitungan itu oleh waris lain hanya meski dilaksanakan, bilamana ini dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan.¹²³

Perhitungan hibah sebagai warisan jika ini dilaksanakan, maka pemberian-pemberian yang dulu dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan selama ia masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan dari bagian si ahli waris itu dalam harta warisan. Adapun yang harus diperhitungkan adalah: seluruh penghibahan (schenkingen) oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup. Menurut Jurisprudensi dari Hoge Raad di Negeri Belanda penghibahan ini mencakup juga lain-lain perbuatan yang juga menguntungkan ahli waris, seperti pembebasan utang, Hal ini diatur pada Pasal 1086 KUHPerdara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian waris adalah karena adanya pemasukan (inbrenng). Apabila pewaris pada waktu masih hidupnya telah memberikan benda-benda secara hibah (schenking) kepada ahli waris, karena pemberian semacam itu dapat dianggap sebagai uang muka atas bagian warisan yang

¹²³ *Ibid.*, hal 94

akan diperhitungkan kemudian. Hal ini tidak dibedakan apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh atau menerima dengan bersyarat.¹²⁴

Menurut penulis, berdasarkan teori perlindungan hukum pada dasarnya, pelaksanaan hibah menurut hukum islam, hibah menurut hukum perdata, dan hibah menurut hukum adat, memberikan dasar dalam pemberian hak terhadap anak angkat baik itu hibah maupun warisan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh orang tua angkatnya, perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum diatas, merupakan upaya hukum yang diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman, bagi anak angkat.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati haknya. Menurut penulis, dalam teori perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu termasuk didalamnya hak anak angkat untuk memperoleh harta berupa hibah dari orang tua angkat, hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang sebagaimana dijelaskan pada norma-norma hukum diatas dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

¹²⁴ *Ibid.*

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²⁵

Menurut teori perlindungan hukum ketentuan pemberian hibah terhadap anak angkat oleh orang tua angkatnya merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan pengayoman dalam pemberian hak-hak seseorang agar tidak dirugikan oleh orang lain orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²⁶

B. Keabsahan Anak Angkat Terhadap Hibah Hak Atas Tanah Yang Diberikan Oleh Orang Tua Angkat

¹²⁵ Philipus M. Hadjon, “*Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*”, Yuridika, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994. hal. 36

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 37

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak di luar nikah. Ketentuan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi. Namun karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Indonesia menerbitkan dasar hukum terhadap prosedur pengangkatan anak di Indonesia yang pada dasarnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti berikut ini :¹²⁷

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya yang diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar

¹²⁷ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet. Ke-2, hal 17

Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak apabila telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial yang diatur dalam pasal 12 dan 13.¹²⁸

Menurut analisa penulis, pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Staatsblad 1917 No.129. pengadilan mempunyai kewenangan untuk memberi izin pengangkatan anak, dimana adopsi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri membawa akibat hukum terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Sehingga dengan terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya tersebut akan turut membawa akibat-akibat hukum yang lain, yaitu anak angkat tidak lagi berada dibawah kekuasaan orangtua kandungnya, anak angkat tidak lagi memakai nama keturunan dari orangtua kandungnya karena secara hukum anak tersebut telah keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, dan anak angkat tidak lagi berhak menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya.

Sebagai deskripsinya kasusnya ditemukan bahwa orang tua angkat Mayang Kornelis menerangkan bahwa anak pengangkatan anak yang dilakukannya berdasarkan Surat dari Kelurahan Setempat yang di tandatangani oleh lurah raha I sehingga dalam akte kelahiran Mayang Kornelis sebagai anak angkat sudah menyebutkan nama orang tua angkatnya. Hal itu, terjadi pada tahun 1992, sampai saat ini Mayang Kornelis hidup

¹²⁸ *Ibid.*, hal 18

layaknya anak kandung dalam keluarga mereka tanpa mengetahui statusnya kalau bukan anak kandung sampai tahun 2019, orang tua angkat juga menghibahkan sebidang tanah seperti anak-anak kami yang lain, untuk digunakan setelah menikah sebagai sebagai bentuk warisan dari orang tua angkatnya.¹²⁹

Menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian penulis untuk mendapatkan dalam uraian diatas, anak angkat yang bernama Mayang Kornelis dalam pengangkatannya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hal ini juga berdampak pada hibah yang perhitungannya sebagai warisan atas pemberian yang diberikan dari orang tua angkat tersebut, penulis menganalisa bahwa dalam proses pengangkatan anak, agar anak tersebut, memiliki kekuatan hukum, maka harus didaftarkan pengangkatannya pada pengadilan negeri setempat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dengan prosedur sebagai berikut :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
 - c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;

¹²⁹ Hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Mayang Kornelis (anak angkat) pada 9 Juli Tahun 2022. Jam. 10.30. wita.

- g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi social tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal)
4. Proses Penelitian Kelayakan
5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu

berada (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak). Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam. Untuk proses pemeriksaan oleh pengadilan, yang perlu dipersiapkan sedikitnya dua orang saksi untuk memperkuat permohonan dan meyakinkan pengadilan bahwa Anda secara sosial dan ekonomis, moril maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

7. Penetapan Pengadilan.
8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

Penyerahan surat penetapan pengadilan maka dapat dijadikan dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke kantor catatan sipil untuk selanjutnya dibuatkan akte kelahiran, dimasukkan dalam kartu keluarga atau berkas lainnya.

Pada dasarnya, dalam hukum perdata pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Adoptio Plena*, yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.

2. *Adoptio Minus Plena*, yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orangtua angkatnya.¹³⁰

Sejalan dengan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa adopsi di dalam hukum Perdata masuk ke dalam kategori *Adoptio Plena*, yaitu merupakan adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya, sehingga anak yang diangkat terputus sama sekali hubungan hukumnya dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Dimana hal tersebut, berakibat anak angkat mempunyai hak atas hibah atau warisan dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya. Namun dengan syarat adopsi anak tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dilakukan dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri.¹³¹

Pengangkatan anak menurut hukum Perdata memiliki beberapa akibat hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 11-14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Akibat hukum pengangkatan anak terhadap orangtua angkat dan orangtua kandung, yaitu dengan terjadinya pengangkatan anak, maka orangtua yang mengangkatnya baik suami isteri atau janda/duda yang secara hukum dianggap sebagai orangtua angkat, setelah terjadinya perbuatan pengangkatan anak tersebut, menggantikan kedudukan orangtua kandung.

¹³⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Bina Aksara : Jakarta, 2004. hal. 72

¹³¹ *Ibid.*, hal. 73

Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang semula anak dari orangtua asli atau kandung menjadi anak dari orangtua angkat. Sehingga segala hak dan kewajiban anak terhadap orangtua kandungnya, beralih kepada orangtua angkatnya.

Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, dimana berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orangtua angkat membawa konsekuensi yuridis terhadap harta peninggalan, artinya dengan pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya.

Sistem pewarisan menurut KUHPerdara, anak adopsi secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara keempat penggolongan ahli waris. Karena anak adopsi telah menjadi bagian dari keturunan orangtua angkat dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkat. Sehingga bagian warisan yang akan diperoleh anak adopsi akan sama besar dengan bagian yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orangtua angkat kepada anak adopsi, maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak adopsi tersebut. Yakni anak adopsi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua angkatnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua angkatnya. Sementara itu, mengenai hak mewaris antara anak adopsi dengan orangtua kandungnya sendiri, adalah anak adopsi tidak mewaris dari orangtua kandungnya dan begitu pula sebaliknya. Karena status anak adopsi tersebut

telah berubah menjadi anak dari orangtua angkat. Sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas, maka anak angkat memiliki kekuatan hukum dan berhak atas hibah yang diberikan atau warisan yang telah diberikan oleh orangtua angkatnya. Namun dalam hal pemeberian hibah terhadap anak angkat maka tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, yaitu :

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah

diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis, dalam proses mengangkat anak yang tidak melalui pengadilan negeri, maka anak tersebut, tidak memiliki kekuatan hokum secara sah untuk mewaris harta dari orangtua angkat, walaupun telah ada hibah yang diberikan oleh orangtua angkatnya karena hibah yang diberikan oleh orangtua angkatnya akan batal demi hukum dengan tidak adanya putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hokum tetap atas pengangkatan anak tersebut, walaupun anak angkat secara sah telah menerima/mendapatkan Hibah (pasal 874 BW). dari orang tua angkatnya Namun hal ini, juga kembali menjadi tidak berarti apa-apa, ditambah lagi jika saja ada salah satu ahli waris mengajukan pembatalan hibah, dengan alasan anak angkat yang mendapatkan hibah tersebut, tidak dilakukan melalui pengadilan negeri, atau tidak prosudural.

Menurut pendapat penulis tentang hibah atau warisan juga memiliki kewajiban berakta hibah dalam kebijakan undang-undang sudah terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat karena dimulai dari prosedur (Proses) pembuatan akta hibah, penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu : “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaries itu” Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti.

Di dalam pasal 1676-1677 Hukum Perdata BW menjelaskan bahwa: “Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu.(1676)” Ukuran dewasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah, dijelaskan dalam pasal 424. Orang dikatakan sudah dewasa ketika berumur 21 tahun, sebelumnya belum dikatakan dewasa. Artinya umur 21 tahun dikatakan sudah cakap di dalam Undang-undang. Berbeda dengan analisis tersebut, dalam hukum positif perbedaan pembagian akta hibah terbagi menjadi dua yakni untuk benda bergerak bertransaksi dengan Notaris,

sedangkan untuk benda tidak bergerak bertransaksi dengan PPAT. ditinjau dari segi kekuatan pembuktiannya, menurut pendapat penulis bahwa:

- a. Akta hibah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. (apabila timbul sengketa antara pihak, maka apa yang termuat dalam akta hibah merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain.)
- b. Arti penting suatu akta hibah terletak disitu, yang mana dalam praktek hukum memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.¹³²

Pada dasarnya di dalam BW tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, karena BW mengaturnya hanya dalam dua bentuk, yaitu anak sah dalam perkawinan dan anak luar perkawinan. Anak luar kawin dibagi lagi menjadi 2, antara lain : anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin yang diakui, dan telah disahkan secara hukum. Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan menurut hukum perdata dan peraturan perundang undangan lainnya agar anak angkat tersebut dapat mempunyai hak-hak keperdataan, karena jika anak tersebut di angkat tidak sesuai dengan pengangkatan anak maka akan menimbulkan ketidak pastian terhadap hak-hak keperdataan anak adopsi tersebut.¹³³

Pada dasarnya terdapat beberapa hak anak angkat dalam bidang hukum perdata, diantaranya :

¹³² Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, hal. 91

¹³³ *Ibid.*, hal. 92

- b. Kedudukan anak
- c. Pengakuan anak
- d. Pengangkatan anak (adopsi)
- e. Pendewasaan
- f. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak
- g. Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua
- h. Perwalian (termasuk harta peninggalan)
- i. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak
- j. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).¹³⁴

Salah satu dari beberapa hak yang dimiliki oleh anak angkat yakni mengenai hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya, hal itu terlihat dalam keterangan yang diungkapkan oleh Mayang Kornelis (anak angkat) bahwa pada tahun 2014 mendapat pemberian dari orang tua saya/ayah sebidang tanah, untuk ditempati nanti kelak setelah saya menikah, sebagai warisan dari orang tua, namun pada tahun 2015 terjadi permasalahan karena orang tua/ayah angkatnya ingin memiliki kembali tanah tersebut untuk dijual karena dalam rangka keperluan usahanya.

Menurut penulis, pada dasarnya pengaturan tentang hak dan kedudukan anak angkat untuk mendapatkan hibah dan menjadi ahli waris, telah ditentukan berdasarkan kaitan keturunan atau adanya hubungan darah/*ab-instantato* dan bedasar *Testaminteir Erfrecht*. Anak angkat tidaklah mempunyai suatu keterikatan kekeluargaan secara garis lurus atau adanya hubungan darah dengan *Adoptan*. Ditambah lagi, dengan tidaksahnya pengangkatan anak tersebut, Sehingga, dengan kedudukan semacam ini, yang dimungkinkan oleh hukum ialah ia bisa menjadi bagian dari ahli waris

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 93

apabila ia diangkat atau ditunjuk berdasar *testament* dari *erflater*. Namun, seiring eksistensi peraturan yang baru yaitu SEMA No. 6/1983 Jis UU No. 23/1992 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang dikaitkan dengan pengertian BW mengenai kedudukan anak diluar kawin, maka anak angkat merupakan suatu anak luar kawin yang diakui oleh hokum dengan syarat pengangkatannya haruslah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi logis dari pengaturan perundang-undangan saat ini, jika anak angkat tersebut, diangkat sesuai dengan prosedur maka anak angkat tersebut, mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 852 BW. Hal ini menyiratkan bahwa Anak Angkat mempunyai kedudukan sebagai *Legitimie Portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris yang mutlak. namun jika pengangkatannya sebagai anak angkat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti tidak adanya sidang pada pengadilan negeri maka hak mewaris anak angkat tersebut, akan batal demi hukum serta tidak akan sama hak mewarisnya seperti seperti anak kandung sekalipun anak angkat tersebut, telah putus hubungan keperdataan dengan orang tua kadungnya.

Pada dasarnya, dalam pengangkatan anak seperti pada kasus yang telah dipaparkan diatas, menyangkut hak anak angkat dalam pemberian warisan, dalam hukum perdata pewarisan merupakan suatu perbuatan hukum yang timbul karena peristiwa hukum, yang dalam kaidah hukum perdata bersifat mengatur. Oleh karenanya, prinsip *Legitimie Portie* harus didahulukan hak

mewarisinya, dengan demikian ketentuan Pasal 852 BW merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah demi hukum, sekalipun ia tidak didasarkan pada suatu testament tertulis dari *erflater*. Anak yang dilahirkan diluar kawin atau anak angkat sebenarnya untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam BW haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut. Namun kelembagaannya disebut sebagai adopsi anak, bukan pengangkatan anak. Implikasi yuridis yang ditentukan aturan tersebut ialah putusannya hubungan keperdataan anak yang diadopsi dengan orang tuanya, dan dianggap sebagai anak kandung dari orang yang mengadopsinya (Pasal 12 Staatsblad).¹³⁵

Seiring berjalannya waktu, aturan tersebut telah digantikan eksistensinya dengan adanya suatu SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2002 mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Dalam UU No. 23 tahun 2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak

¹³⁵ Irma Fatmawati, 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Yogyakarta, Deepublish. Hal. 101

itu sendiri dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran.¹³⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang Tata Cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi dari pada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat secara adat juga diakui secara sah. Jadi, dari penjelasan singkat diatas, seorang anak diluar kawin atau anak angkat yang telah diakui dan sahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak angkat, karena didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasar nilai adat istiadat masyarakat setempat.¹³⁷

Menurut penulis, berdasarkan hukum perdata dengan melihat kasus yang terjadi diatas, maka hak dari anak angkat yaitu sebagai subjek ahli waris. Sistem kewarisan atau keturunan yang dianut oleh BW adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah atau ibunya. Selanjutnya, dalam sistem hukum waris BW tidak membagi harta sebuah keluarga, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 849 BW, yang menyatakan bahwa : “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya”

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 102

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 104

Hukum perdata menggunakan istilah *legitimie portie* untuk harta waris karena pewarisan baru ada eksistensinya, bilamana si *erflater* telah meninggal dunia, maka dengan begitu terjadilah suatu peralihan hak milik kepada *erfgenaam*. *Erfgenaam* sendiri dalam BW telah ditentukan berdasarkan keturunan atau adanya hubungan darah dengan *erflater*, hal ini diatur dalam Pasal 832 BW. Kemudian mengenai bagaimana cara dan siapa yang berhak atas harta waris dari *erflater*, BW telah mengaturnya dalam 2 bentuk, yaitu secara keturunan/ *ab-instentato* dan berdasar *Testaminteir Erfrecht*. Sedangkan mengenai subjek yang berhak atas harta waris BW menentukan 3 pihak : *erfgenaam* (berdasar *ab-instentato*), Negara, dan pihak ketiga.¹³⁸

Anak angkat, seperti dalam kasus yang telah diuraikan diatas, tidak mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya. Karena pada prinsipnya hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (simak pasal 832 KUHPerduta. Meski demikian, anak angkat dapat menerima hibah wasiat dari orangtua angkat Anda. Jika anak angkat tidak menerima hibah wasiat, yang bersangkutan dberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.¹³⁹

Berdasarkan pasal 1676 KUHPerduta juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selanjutnya, karena anak angkat bukan ahli waris maka secara hukum anak

¹³⁸ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hal. 19

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 20

angkat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang dari pewaris. Pihak yang wajib membayar hutang, hibah wasiat, serta kewajiban lain dari seseorang yang meninggal (pewaris) adalah ahli warisnya (pasal 1100 KUHPerdara).

Penghibahan digolongkan sebagai perjanjian “dengan cuma-cuma”, dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Tatacara serta syarat mengenai hibah diatur dalam buku ketiga bab X Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Dalam Pasal 1666 KUHPerdara dinyatakan bahwa pengertian hibah adalah sebagai suatu perjanjian di mana penghibah, pada waktu hidupnya secara cuma-cuma dan tak dapat ditarik atau dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Oleh karena itu, hibah menimbulkan konsekuensi hukum yakni pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Unsur-unsur perjanjian hibah adalah tanpa pamrih, karena tanpa adanya unsur ini tidak ada hibah. Selain itu, hibah yang telah diperjanjikan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini bukan berarti hibah tidak dapat dibatalkan, tetapi melarang setiap syarat, seperti syarat tangguh atau syarat batal yang tergantung pada kehendak pemberi hibah. Suatu perjanjian untuk melakukan hibah harus dilakukan sewaktu penghibah masih hidup.

Hibah dapat digolongkan sebuah perjanjian untuk itu, hibah merupakan sebuah perjanjian juga wajib dibuat secara tertulis dan menjabarkan

ketentuan-ketentuannya didalamnya seperti objek dari apa yang dihibahkan seperti berupa tanah dan luasnya sehingga menjadi sebuah dokumen atau akta walaupun dalam pasal 1320 KUHPer (syarat sah perjanjian) tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, namun agar memiliki kekuatan mengikat lakayaknya perjanjian hibah dari seseorang kepada orang lain sebaiknya dibuat secara tertulis sehingga hibah tersebut juga mengikat dan memiliki kekuatan hukum.¹⁴⁰

Syarat-syarat hibah terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Yang dimaksud dengan syarat objektif adalah apa-apa saja yang boleh dihibahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdato. Syarat subjektif adalah siapa yang boleh memberi hibah dan siapa yang tidak boleh menerima hibah serta keadaan-keadaan apa yang tidak memungkinkan diterimanya suatu hibah. Pelaksanaan atas pemberian hibah pada praktiknya dapat saja menimbulkan sengketa, terutama sengketa tersebut berkuat pada pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Setiap orang atau ahli waris yang merasa tidak memperoleh harta peninggalan sesuai dengan haknya, dapat menyelesaikan permasalahan waris tersebut dengan memilih hukum waris mana yang akan digunakan. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, ada tiga cara pelaksanaan pembagian hukum waris demi menyelesaikan masalah harta peninggalan, yaitu dengan menggunakan sistem Hukum Waris Perdata,

¹⁴⁰ Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2008*. hlm. 9

Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Namun, hukum waris yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Waris Perdata.¹⁴¹

Berdasarkan kronologi kasus penghibaan seperti yang telah dijelaskan diatas, jika melihat didalam KUHPerdata maka hibah terhadap anak angkat dapat dikatakan sah akan tetapi untuk memiliki kekuatan hukum maka penghibahan seharusnya dilakukan dengan adanya akta notaris atau pun surat kuasa lainnya dengan adanya saksi. Berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata menyatakan Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Menurut penulis penghibahan pada dasarnya harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan akta notaris yang dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup karena Undang-undang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata tersebut, saat masih hidup, memberikan hibah kepada anaknya dapat dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum. Dalam pemberian hibah, sepanjang harta yang dihibahkan adalah miliknya sendiri, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum.

Hibah dalam KUHPerdata digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan

¹⁴¹ Dewi Wulansari. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 79

pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi, Hibah dalam KUHPerdara ini merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Pasal 1676 KUHPerdara menyatakan, semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.

Keabsahan penghibaan juga diwajibkan memenuhi syarat-syarat hibah menurut KUHPerdara yaitu adanya penghibah, penerima hibah dan barang yang dihibahkan. a. Si Penghibah Dalam hal ini si penghibah memiliki syarat yaitu : 1). Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. 2). Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan. 3). Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal). 4). Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah. b. Penerima Hibah Syarat untuk penerima Hibah yaitu: 1). Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. 2). Orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (sudah dilahirkan). Tidak sahnya hibah dalam hukum perdata yang dimaksud didalam Pasal 1676 mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.¹⁴²

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa siapa saja yang diperbolehkan menjadi pemberi atau penerima hibah. Anak-anak di bawah

¹⁴² *Ibid.*, hal. 174

umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini terdapat pada Pasal 1677. Terdapat orang-orang tertentu yang tidak boleh memberikan hibah atau menerima hibah Yang jelas bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak waras (gila), orang yang sudah meninggal, dan anak dibawah umur. Belum dewasanya mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan didubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.¹⁴³

Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang sesuai ketentuan Pasal 1678 KUHPerdata. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. jika sebuah permasalahan seorang laki-laki melangsungkan pernikahan, pada saat yang bersamaan suami menghibahkan kepada istrinya sebuah benda maka dalam hal ini hibah dianggap tidak sah menurut KUHPerdata.

Terkait keabsahan benda yang dihibahkan syarat-syaratnya yaitu : 1). Benda tersebut benar-benar ada. 2). Benda tersebut mempunyai nilai. 3).

¹⁴³ *Ibid.*, hal 175

Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemiliknya dapat dialihkan. 4). Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, pemindahannya telah diatur dalam Pasal 1682 s/d pasal 1687 KUH Perdata, yang pada prinsipnya dapat dipahami sebagaimana penjelasan dari Pasal 1682 s/d Pasal 1687 tersebut dapat dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris.

Penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta Notaris, penghibahan diluar cara ini adalah tidak sah dalam arti batal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1683 menjelaskan bahwa tidak ada suatu penghibahan yang mengikat penghibah sebelum penghibahan itu dilakukan dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang telah dikuasakan untuk menerima hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak dilakukan di dalam surat hibah sendiri maka hal itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan oleh Notaris, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu penghibah masih hidup. Penghibahan tersebut akan sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepada penghibah.

Penghibaan secara lisan tidak memenuhi syarat untuk proses penghibahan secara KUHPerdata untuk benda yang tidak bergerak, sebab didalam hibah secara lisan tidak menggunakan akta Notaris. Dijelaskan dalam

Pasal 1687 Tiada suatu penghibahan pun kecuali dilakukan dengan akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak memiliki kepastian hukum. Dalam Pasal 1682 KUHPerdota dinyatakan bahwa hibah harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan dinyatakan dengan akta notaris dan jika tidak dilakukan maka penghibahan dianggap tidak sah. Hibah dianggap sah dengan membuat surat kuasa dari pemberi terhadap penerima hibah dengan adanya saksi-saksi, jika tidak terdapat saksi maka hibah dianggap tidak sah.

Penghibahkan benda yang bergerak yang berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk (aan toonder) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah kepada pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya. Dalam hibah secara lisan untuk benda yang bergerak menurut KUHPerdota dianggap sah.

Berdasarkan teori kepastian hukum maka menurut penulis, suatu penghibaan tanah terhadap anak angkat oleh orangtua angkatnya akan memiliki kepastian hukum apabila dilakukan dalam bentuk tertulis dan dinyatakan dengan akta notaris dan jika tidak dilakukan dengan cara tertulis dihadapan notaris maka penghibahan dianggap tidak memiliki kepastian hokum sehingga harta berupa tanah yang telah dihibahkan tersebut memiliki kelemahan terkait pembuktian kepemilikannya.

Menurut penulis dalam teori kepastian hukum keabsahan suatu hibah dalam hal ini terkait status anak angkat dalam proses penagkatannya serta

proses pemberian hibah tersebut, akan mempengaruhi kepastian hukum suatu hibah. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum atas proses pengangkatan anak dan proses pemberian hibah diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

C. Implikasi Hukum Hibah Kepada Anak Angkat Terhadap Hak Atas Tanah Yang Akan Ditarik Kembali Oleh Orang Tua Angkatnya

Berdasarkan ketentuan mengenai keabsahan terhadap hibah hak atas tanah yang diberikan kepada anak angkat, jika dilihat perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka yang perlu dipahami adalah ketentuan dalam pasal 171 huruf (h) disebutkan anak angkat merupakan anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengangkatan anak, adopsi selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak

angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a) :”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pengangkatan anak dalam kasus ini ada bukti tertulis tentang pengangkatan anak, pewaris dalam membuat akta kelahiran bagi anak angkatnya memang sengaja menghilangkan nasab anak angkat dari orangtua kandungannya dengan mengganti orangtua kandungannya itu dengan diri pewaris. Sehingga dalam hukum islam hal ini tidak dibenarkan, seharusnya dalam akta kelahiran anak angkat itu tetap dicantumkan nama orang tua kandungannya yang asli bukan pewaris sebagai orangtua kandungannya. Perbuatan pengangkatan anak seperti yang dilakukan pewaris ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Mengangkat anak dengan menghilangkan hubungan hukum anak angkat dengan orangtua kandungannya dengan cara,

anak angkat tersebut dibuatkan akta kelahiran di Disdukcapil dengan mencantumkan orangtua angkat sebagai orangtua kandungnya.

Islam tidak membenarkan pengangkatan anak sebagaimana dilakukan contoh kasus yang penulis jelaskan. Islam melarang mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahzab.”

Berdasarkan sejarah hukum islam dalam hal ini terkait anak angkat di zaman rasulullah nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, dahulu ia mempunyai seorang anak angkat yaitu Zaid Bin Haritsah. Waktu itu karena anak angkat dihukumi sebagai anak kandung, maka Zaid itupun dipanggil oleh orang banyak dengan panggilan Zaid Bin Muhammad, sampai kemudian turun ayat diatas yang membatalkan anak angkat sebagai anak kandung, dan tetaplah Zaid dipanggil dengan Zaid Bin Haritsah. Sejak itu anak angkat tetap menjadi anak kandung orang tua biologisnya, hanya pemeliharaan dan biaya hidup sehari-harinya beralih kepada orang tua angkatnya.¹⁴⁴

Perbuatan semacam ini mungkin dipandang sepele oleh orang tua angkatnya, hanya masalah administrasi saja. Masalahnya bukan sebatas hanya administrasi saja, tetapi berkaitan dengan nasab, kemahraman, kewarisan dan perwalian seseorang yang harus dikaitkan dengan orang tua kandung.

¹⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, 2017, *Fikih Empat Mazhab : Praktis Jilid 2, Arab Saudi : Ummul Qura*. Hal. 45

Perbuatan semacam ini merupakan kebohongan yang sangat dilarang dalam Islam. Islam mengatur bahwa penyebutan anak itu tidak bisa dibangsakan kepada orang lain yang bukan ayahnya. Penyebutan seorang anak hanya dibenarkan digandengkan dengan ayah kandungnya. Harus menyebut Bin atau Binti ayah kandungnya. Tidak bisa disebut dengan Bin atau Binti ayah angkatnya. Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 5: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah”. Memanggil anak angkat dengan membangsakan kepada bapak angkatnya adalah kebohongan, dosa besar.¹⁴⁵

Diriwayatkan dari Saad Bin Abi Waqas bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang mengakui (bapak) yang bukan bapaknya sendiri, atau membangsakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah swt, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak berkenan menerima taubat dan tebusannya”. (HR Bukhari dan Muslim). Rasulullah bersabda: “Tiada seorang laki-laki yang mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri sedangkan ia mengetahui (hal itu), melainkan dia telah kufur”. (HR Bukhari dan Muslim). Rasulullah bersabda: “Barang siapa mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri, sedangkan ia mengetahui bahwa ia bukan bapaknya, maka surga haram baginya”. (HR Bukhari dan Muslim).¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 46

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 47

Menurut penulis dari perspektif hukum Islam hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetap saja orang tua angkat adalah orang lain, tidak bisa menggantikan kedudukan orang tua kandung. Ketika ia menikah haruslah berwali dengan orang tua kandungnya tidak bisa berwali dengan orang tua angkatnya. Ketika membagi waris juga hanya berhubungan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anak angkatnya, dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI kalau orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibat. Demikian juga kalau anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkatnya akan mendapat wasiat wajibat.

Makna “wasiat wajibah” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.¹⁴⁷

Kalaulah pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Kalau orangtua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi

¹⁴⁷ Elfrida Ade Putri, 2020. *Buku Hukum Perdata Islam*, Deepublish, Yogyakarta. Hal. 90

anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya. Wallahu a'lam bisshawab.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah, nasab, atau keturunan. Tentang hibah pada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 211 yang berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, sedangkan dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Berdasarkan ketentuan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat memberikan atau menerima hibah, kecuali mereka yang telah dinyatakan tidak mampu melakukannya. Selain itu, kesediaan untuk menempuh jalur hukum tanpa paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Lahirnya KUHPerdota. Pada buku ketiga, bab kesepuluh mengatur tentang beasiswa, yang mengatur secara rinci tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu hibah. Jika ketentuan hibah diperiksa menurut hukum perdata, dapat dikatakan bahwa komponen hibah itu ada tiga macam, yaitu :

1. Pemberi hibah adalah pemilik harta yang memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat atau orang lain yang dianggap berhak. Dengan demikian, si pemberi berinisiatif untuk menyerahkan harta atau barangnya untuk dihibahkan jika ia telah dengan

jelas dan tegas memenuhi syarat dan benar-benar haknya. Donor ingin menyumbangkan sesuatu yang diizinkan secara hukum secara gratis tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan apa pun untuk layanan. Namun, diperbolehkan untuk memberikan subsidi jika Anda masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 1677 KUH Perdata.

2. Penerima Hibah Pasal 1678 KUHPerdata melarang pemberian hadiah antara suami dan istri selama berstatus perdata. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi pemberian atau pemberian benda bergerak yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan pemberinya. Anak di bawah umur dapat menerima subsidi, tetapi harus diwakili oleh orang tua atau walinya yang sah, sekalipun pasal 1679 KUHPerdata menetapkan bahwa orang yang menerimanya harus ada (sudah lahir) pada saat subsidi. . Pasal 2 KUHPerdata selanjutnya menetapkan bahwa “seorang anak dianggap telah lahir dalam kandungan apabila kepentingan anak itu menghendaknya”.

Berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata menetapkan: hibah tidak dapat ditarik atau dibatalkan karena alasan itu, melainkan sebagai berikut: a. Karena tidak memenuhi syarat pemberian hibah. b. Jika orang itu bersalah karena melakukan atau ikut serta dalam tindak pidana yang dimaksudkan untuk membunuh orang itu, atau kejahatan yang dilakukan oleh orang itu. c. Ketika Anda menolak untuk memberikan dukungan kepada pemberi setelah orang itu menjadi miskin.

Konsensi barang bergerak dan tidak bergerak, maka pada waktu penyerahannya diatur dalam Pasal 1682 sampai dengan 1687 KUHPerdara yang pada dasarnya dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa pemindahan hak milik formalitas dalam bentuk akta notaris. Akan tetapi, sumbangan benda bergerak dimungkinkan tanpa formalitas dan sah dapat dilakukan hanya dengan menyerahkan barang tersebut kepada pihak ketiga yang akan menghadiahkannya atas barang tersebut.

Hibah dalam KUHPerdara merupakan sebuah *inbrenng* (Pemasukan) merupakan memperhitungkan pemberian barang-barang yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli waris. Semua hibah-hibah yang pernah diberi pewaris kepada para ahli waris dalam garis lurus kebawah (anak cucu dan seterusnya) kecuali kalau pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan, seakan-akan merupakan persekot (uang muka) atas bagian para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.¹⁴⁸

Inbrenng (Pemasukan) diatur dalam Pasal 1086 sampai dengan 1099 KUHPerdara. Perhitungan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, kecuali bilamana orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini, sedang perhitungan itu oleh waris lain hanya meski dilaksanakan, bilamana ini dikehendaki oleh orang yang

¹⁴⁸ Muhammad Husni, 2019, *Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 15 No. 2

meninggalkan harta warisan. Apabila perhitungan ini dilaksanakan, maka pemberian-pemberian yang dulu dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan selama ia masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan (*voorschot*) dari bagian si ahli waris itu dalam harta warisan.¹⁴⁹ berikut ini merupakan contoh akta hibah yang dikeluarkan oleh notaris :



¹⁴⁹ Aprilianti, 2015, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Perdata*, Edisi Revisi, Bandar Lampung, Justice Publisher. Hal. 57

Hibah merupakan pemberian harta semasa hidup atas dasar kasih sayang dan kepedulian untuk kepentingan seseorang, badan sosial, kegunaan dana sosial, juga kepada seseorang yang sekiranya menjadi ahli waris maupun yang tidak menjadi ahli waris. Tetapi tidak semua orang berhak menerima hibah. Artinya ada orang-orang tertentu yang tidak berhak menerima hibah, seperti anak zina atau suami atau isteri yang hidup terlama. Jika ternyata pewaris sewaktu masih hidup telah memberikan hibah kepada orang-orang tertentu tersebut, maka hibah tersebut harus dinyatakan batal.

Menurut penulis, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahkan harta peninggalannya kepada anak angkatnya, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal asas *Ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didasarkan Pasal 916 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *Ligitime portie*.

Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Sedangkan Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada.

Sedangkan anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.

Implikasi kemudian timbul dengan adanya kontradiksi norma dalam hukum Islam, mengenai hibah sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran yang menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah. Di Indonesia, dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam hal hibah dan penetapan ahli waris bagi masyarakat yang beragama Islam adalah Instruksi Presiden, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Warisan atau harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan hibah maupun tanpa surat wasiat.¹⁵⁰

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa/4: 9 Allah berfirman sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

¹⁵⁰ Ria Rahmi Wati, 2011, *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung, Sinar Sakti. Hal. 67

*Terjemahannya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah-lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka., oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*¹⁵¹

Ketentuan tersebut, merupakan peringatan bagi pemilik harta kekayaan untuk berhati-hati menghitung harta miliknya sebelum menetapkan hibah. Perhitungan harta seseorang semasa hidupnya tidak bersifat multak jumlahnya, karena jumlah harta tersebut bisa berkurang dan bisa bertambah pada si pemilik harta tersebut setelah meninggalkan dunia, oleh karena itu para ahli waris tidak boleh berburuk sangka (*su'uzzan*) terhadap si pemberi hibah (*wahib*) atas perbuatan hibah yang dilakukan pada masa hidupnya.

Pada dasarnya hibah terhadap anak angkat menurut hukum islam tidak memiliki kekuatan hukum karena anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi disebabkan anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan. Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena berdasarkan Al Quran Surat Al-Ahzab/33: 4. Disebutkan sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَنْظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

Terjemahannya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu

¹⁵¹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-9> di akses pada Tanggal 30 Mei 2022. Pukul 20.00. wit.

saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)¹⁵²

Q.S Al-Ahzab/33: 5 menyatakan bahwa :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya : Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara saudara seagama dan maula maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁵³

Berdasarkan kedua ayat di atas, terlihat bahwa terjadi implikasi hukum terkait hibah terhadap anak angkat karena dalam islam anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan nasab, sehingga tidak memiliki hubungan kekerabatan, konsekuensinya anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, sehingga anak angkat di khitankan, di sekolahkan bahkan di nikahkan oleh orang tua

¹⁵² <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5>. di akses pada Tanggal 30 Mei 2022. Pukul 20.00. wit.

¹⁵³ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5>. di akses pada Tanggal 30 Mei 2022. Pukul 20.00. wit.

angkatnya, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Kalau hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun (karena bukan sebagai ahli waris), hal ini merupakan problem tersendiri. Oleh karena itu sebagai solusinya hendaknya orang tua angkat sewaktu hidupnya memberikan hibah kepada anak angkat tersebut, apabila sudah terlanjur meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Hibah orang tua angkat terhadap anak angkatnya disebabkan anak angkat tersebut, disayanginya semasa hidupnya. Penghibahan terhadap anak angkat ini dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa anak angkat tersebut tidak akan memperoleh bagian dari harta kekayaannya setelah ia wafat. Kekhawatiran tersebut, sangat beralasan karena di dalam hukum Islam tidak dikenal adanya anak angkat. Walaupun demikian, di dalam Pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan baik bapak angkat atau pun anak angkat harus diberi wasiat wajibah namun pemberian tersebut hendaklah sesuai dengan apa yang disebutkan Pasal 210 ayat (1) tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta yang dimiliki penghibah (*wahib*). Hadirnya ketentuan seperti yang telah disebutkan

diatas pada kenyataannya, mengenai hibah terhadap anak angkat masih menimbulkan implikasi hukum apabila dilihat dari perspektif hukum islam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. Selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Dalam Islam ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang yang memberi wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari $\frac{1}{3}$ harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah $\frac{1}{3}$ harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang.

Berdasarkan hukum islam hibah wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:

1. Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di antara para pewaris.

2. Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari 1/3. Dalam hal ini berlaku wasiat yang 1/3 diberikan kepada yang menerima wasiat, sedangkan 2/3 dibagi antara para ahli waris.
3. Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari 1/3 sedangkan yang lain tidak menyetujui.¹⁵⁴

Berdasarkan ketentuan hukum islam apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan juga tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka hukum Islam tetap memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa :¹⁵⁵

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua

¹⁵⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁵⁵ Dr. Maimun Nawawi, M.Hi., 2016, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya : Pustaka Radja, hal 137

angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.¹⁵⁶

Penulis melihat untuk legalitas pemberian hibah terhadap anak angkat Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997, pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 40 PP 24/1997, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta ke Kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan.


Menurut penulis, untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak(-anak) kandung Pemberi Hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (lihat Pasal 913 BW). Apabila proses tersebut telah dilakukan dan tidak melanggar hak mutlak ahli

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal 138

waris, maka tanah tersebut adalah sah beralih kepemilikannya kepada penerima hibah tersebut. Dalam masyarakat adat khususnya, sering kali pembagian warisan/hibah tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang dengan prosedur yang benar, hanya melalui lisan saja. Pengalihan hak seperti ini menyulitkan untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa tanah. Untuk itu, suatu pengalihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di depan pejabat yang berwenang.

Pada prinsipnya menurut KUHPerdara hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, yaitu : Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri. 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain

oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan. 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata : a. Pelaksanaan hibah menurut hukum adat dilaksanakan sesuai apa yang menjadi kebiasaan tradisi atau adat istiadat pada wilayah masing-masing di Indonesia. b. Pelaksanaan hibah menurut hukum islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam hibah dilakukan wajib memenuhi ketentuan pasal tersebut. c. Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Perdata. Pelaksanaan hibah menurut hukum perdata dilakukan menurut Pasal 1666 KUHPerdota.
2. Keabsahan Anak Angkat Terhadap Hibah Hak Atas Tanah Yang Diberikan Oleh Orang Tua Angkat. Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orangtua angkat membawa konsekuensi yuridis terhadap harta peninggalan, artinya dengan pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas, maka anak angkat memiliki kekuatan hukum dan berhak atas hibah yang diberikan atau warisan yang telah diberikan oleh orangtua angkatnya apabila pengangkatannya dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan.

3. Implikasi Hukum Hibah Kepada Anak Angkat Terhadap Hak Atas Tanah Yang Akan Ditarik Kembali Oleh Orang Tua Angkatnya. Pada dasarnya KUHPerdara tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahkan harta peninggalannya kepada anak angkatnya sesuai ketentuan dalam KUHPerdara. Sedangkan dalam hukum Islam, hibah terhadap anak angkat dapat diberikan akan tetapi hibah tersebut tidak dapat diberikan sebagai bentuk warisan karena anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi disebabkan anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan.

B. Saran

1. Perlu ada aturan lebih spesifik terkait dengan aturan pengangkatan anak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat termasuk aturan pengangkatan anak, baik bagi warga negara Indonesia keturunan maupun warga negara Indonesia asli.
2. Mengingat peraturan mengenai hukum hibah dan waris yang pluralistis, maka diperlukan adanya Undang-undang nasional tentang hukum waris sehingga adanya kesamaan dalam pembagian hak waris baik bagi anak sah maupun anak angkat yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Hadist

Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5
 Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 177
 Hadits Nabi SAW (HR. Bukhari dan Baihaqi)

B. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdurrahman Abd al-Aziz al-Qasim, 1995, *al-Islam Wa Taqin alAhkam Da'wat Mukhlashat li Taqin Ahkam alSyari'at al-Islamiyyat*, Riyad: Jami'ah Riyad
- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Andi Syamsul Fauzan. 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Ali Afandi, 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerduta*, Bina Aksara, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- A. Rachmad Budiono, 2012. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan. Pertama, Citra Aditya Bakti, Malang
- Abdul Wahab Khallaf, 2017, *Fikih Empat Mazhab : Praktis Jilid 2*, Arab Saudi : Ummul Qura.
- Aprilianti, 2015, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Perdata*, Edisi Revisi, Bandar Lampung, Justice Publisher
- Djaja S Meliala, 2010. *Pengangkatan Anak (adopsi) di Indonesia*, Tarsito. Bandung
- Dewi Wulansari. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung. PT. Refika Aditama
- Eman Suparman, 2005. *Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif, Adat, dan BW*, Cet. Ke-2, PT. Refika Aditama, Bandung
- Enty Lafina Nasution, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, Edisi Cet. 1, Yogyakarta, Deepublish
- Elfrida Ade Putri, 2020. *Buku Hukum Perdata Islam*, Deepublish, Yokyakarta
- Effendi Perangin, 2007. *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1. Jakarta
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Edisi Pertama Cet. 1, Malang, Madza Media

- Hilman Hadikusuma, 2011, *Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya, Bandung
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Eds. I, Cet. I, Kencana Perdana Media Group
- Imam Jauhari, 2019. *Buku Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Deepublish
- Irma, Fatmawati, 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Yogyakarta, Deepublish
- J. Satrio, 2002, *Hukum Waris*, Alumni. Bandung
- Fatchur Rahman, 2011. *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung
- Gustav Radbruch, 1961. *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart
- Gultom Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonsia)*, Bandung, PT.Refika Aditama
- M. Budiarto, 1993. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Aka Press, Jakarta
- Mohd. Idris Ramulyo, 2006. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika : Jakarta
- Mohd. Fachruddin, 2005. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta
- Mustofa, 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muh. Muslehuddin, 2007. *Filsafat Hukum Islan dan Pemikiran Orientalis, Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta
- Muderis Zaini, 2007. *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muchtar Kusumaatmaja, 1995. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung
- Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, 2005. *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlash, Surabaya
- Oemarsalim, 2010. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Bina Aksara : Jakarta
- Kamil Ahmad dkk, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*; Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Philipuhus.M.,Hadjon. 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Ke 5, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Rustam Efendi, 2020. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Integrasi Konsep Aqidah, Akhlak, Ibadah dan Sosial dalam Alquran)*, Yogyakarta : Deepublish
- R. Subekti, 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita : Bandung
- R. Subekti, 2000. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta
- Ria Rahmi Wati, 2011, *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung, Sinar Sakti
- Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2000. *Intisari Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soimin Soedharyo, 2000. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Danti, 2007. *Paduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Serta Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta
- Tinuk Dwi Cahyaning, 2018, *Hukum Waris Dalam Islam*, Cet. 1, UMM. Pres, Malang
- Tamakiran, 2008, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Pionir Jaya, Bandung

C. Jurnal :

- Dewi Liesnoor Setyowati, *Sifat Fisik Tanah Dan Kemampuan Tanah Meresapkan Air Pada Lahan Hutan, Sawah, Dan Permukiman*. Jurnal Volume 4 No. 2 Juli 2007. FIS UNNES
- Gustav Radbruch, 2010, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara Komisi Yudisial, Jakarta
- Haedah Faradz, 2009. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- M. Muslih. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)* Jurnal Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1 ISSN 2085-0212
- Muh. Fauzan, 2007. *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak*, Varia Peradilan, No. 256 Edisi Maret
- Philipus M. Hadjon, “*Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*”, Yuridika, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994
- Syaeful Bahri, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris. Dalam Perspektif Keadilan*. Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, Semarang. Jurnal Akta . Vol. 4 No. 2 Juni 2017.
- Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2009

D. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

E. Internet :

Diakses melalui, <https://cekpajak.co.id/blog/arti-kata-implikasi-adalah/> pada 13-11-2021.

Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>. pada 13-11-2021.

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-9> di akses pada Tanggal 30 mei 2022. Pukul 20.00. wit.

Diakses melalui. <https://www.google.com/search?q=permintaan+adalah&ei=W1SPYeHhA7Pjz7sPjPCGwAY&start=10&sa=N> pada 13-11-2021.

Diakses melalui <https://lektur.id/arti-kembali/> pada 13-11-2021.

Diakses melalui <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5>. di akses pada Tanggal 30 Mei 2022. Pukul 20.00. wit.

Diakses <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5>. di akses pada Tanggal 30 Mei 2022. Pukul 20.00. wit

